

# TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT



**YUDHA NOAH YAPSENANG  
ABDUL RAZAK MACAP  
HENDRIKUS NUR HINDRADI  
FREDIK SOKOY, S.Sos, M.Sos**



# TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

Yudha Noach Yapsenang  
Abdul Razak Macap  
Hendrikus Nur Hindradi  
Fredrik Sokoy, S.Sos.,M.Sos



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PAPUA

**KEPEI**press

# **TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON DI KABUPATEN TAMBRAUW**

© Penulis

Yudha Noach Yapsenang  
Abdul Razak Macap  
Hendrikus Nur Hindradi  
Fredrik Sokoy, S.Sos.,M.Sos

Disain cover : Cahya Putra I dan I Made Sudayasa

Disain isi : Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan pertama, Desember 2013

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6,

Jl. Kalimantan, Purwosari, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp/faks : 0274-884500

Hp : 081 227 10912

Email : amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI Yogyakarta**

ISBN : 978-602-1228-08-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas rahmat dan anugerah-Nya sajalah tulisan ini, dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan gambaran dari salah satu aktifitas budaya dan kehidupan masyarakat Masyarakat Karon, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat khususnya tradisi perkawinan. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Karon terdapat nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan penghormatan. Tulisan ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang tradisi perkawinan masyarakat Karon dan diharapkan bisa masukan bagi berbagai pihak, walaupun tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sadari tulisan ini masih kurang sempurna, untuk itu masukan, kritikan, usulan sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini kedepan.

Tak lupa penulis Ucapkan terimakasih kepada :

1. Kepala Balai, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak DR. A.E Dumatubun, M.Si, yang telah, banyak memberikan masukan guna perbaikan tulisan ini.
3. Bapak DR. Chris Fautngil, MA sebagai penyunting bahasa, yang telah menyempurnakan penulisan ini.
4. Bapak DR. J.R Mansoben, Prof. Rusdi Muchtar, MA,APU, DR. Rosmaida Sinaga, M.Hum, dan DR. Enos Rumansara, M.Si, atas segala masukannya dalam seminar hasil.

5. Para responden atas perkenaannya meluangkan waktu dalam kesempatan wawancara.
6. Kepada pihak-pihak yang membantu .

Akhir kata penulis mengucapkan selamat membaca kiranya buku ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi parapembaca.

Jayapura, 2013

Salam

Penulis

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                         | iii |
| DAFTAR ISI .....                             | v   |
| DAFTAR FOTO, PETA, TABEL DAN BAGAN .....     | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 1   |
| A. Latar belakang .....                      | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....                   | 4   |
| C. Lokasi Penelitian .....                   | 5   |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....       | 6   |
| E. Kerangka Konsep dan Teori .....           | 7   |
| F. Metodologi Penelitian .....               | 12  |
| G. Sistematika Penulisan .....               | 14  |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... | 17  |
| A. Kabupaten Tambrauw .....                  | 17  |
| B. Pemerintahan Distrik dan Kampung .....    | 20  |
| C. Sausapor Sebagai Lokasi Penelitian .....  | 22  |
| D. Kondisi Geografis .....                   | 25  |
| E. Etnis .....                               | 26  |
| F. Sosial Budaya Masyarakat Tambrauw .....   | 27  |

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| BAB III           | DESKRIPSI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON ...            | 35  |
|                   | A. Sistem Kekkerabatan .....                         | 35  |
|                   | B. Potret Perkawinan Masyarakat Abun .....           | 36  |
|                   | C. Mas Kawin Dalam Perkawinan Masyarakat Abun .....  | 46  |
|                   | D. Proses Perkawinan Masyarakat Abun .....           | 57  |
|                   | E. Potret Perkawinan Masyarakat Fef atau Karon ..... | 70  |
| BAB IV            | PEMBAHASAN .....                                     | 89  |
|                   | A. Peran dan Kewajiban .....                         | 89  |
|                   | B. Pewarisan .....                                   | 90  |
|                   | C. Perbandingan .....                                | 91  |
|                   | D. Perubahan .....                                   | 92  |
|                   | E. Nilai-Nilai .....                                 | 96  |
| BAB V             | PENUTUP .....  | 97  |
|                   | A. Kesimpulan .....                                  | 97  |
|                   | B. Saran .....                                       | 98  |
|                   | C. Rekomendasi .....                                 | 98  |
|                   | D. Implikasi .....                                   | 99  |
| DAFTAR PUSTAKA    | .....  | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | .....  | 105 |

# DAFTAR FOTO, PETA, TABEL DAN BAGAN

## 1. Foto

|  |    |
|--|----|
| Foto. Kain Timor (Mbre) .....            | 54 |
| Foto. Manik-manik .....                  | 55 |
| Foto. Kow Krem .....                     | 56 |
| Foto. Rit gun .....                      | 61 |
| Foto. Cara perhitungan Guat-Guat .....   | 66 |
| Foto. Cara Perhitungan Mbre .....        | 67 |
| Foto. Kain Timur (Mbre) .....            | 69 |
| Kain timor .....                         | 76 |
| Gambar kain toko bergaris .....          | 77 |
| Gambar kain cita berwarna merah .....    | 77 |
| Foto Pakaian Adat Masyarakat Karon ..... | 81 |

## 2. Peta

|   |    |
|---|----|
| Peta Kab Tambrauw, Berdasarkan UU RI No 56 Tahun 2008 ..... | 18 |
| Peta Kab Tambrauw Berdasarkan UU NO. 14 Tahun 2013 .....    | 21 |

## 3. Tabel

|   |    |
|---|----|
| Tabel Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Abun .....               | 28 |
| Tabel. Klasifikasi Kain Timor menurut Tingkatan dan Motif ..... | 77 |

**4. Bagan**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Bagan Penyebaran Kain Timur ..... | 52 |
| Bagan Pembayaran Mas Kawin .....  | 87 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Setiap masyarakat yang ada di dunia ini telah memiliki seperangkat tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan, bagi masyarakat yang sudah mengenal tulisan, maupun lisan bagi masyarakat yang belum mengenal tulisan atau budaya menulis. Salah satu wujud dari tradisi tersebut adalah tradisi ritual atau upacara perkawinan. Tradisi ritual atau upacara perkawinan merupakan tradisi yang sangat penting dan sakral dalam daur kehidupan atau *life cycle* seorang anak manusia. Menurut Koetjaraningrat, suatu perkawinan adalah bagian yang paling penting dalam *life cycle*, dari semua manusia yang ada di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga, ialah perkawinan (1981: 90).

Secara umum, tujuan dari adanya suatu perkawinan adalah untuk menyatukan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Namun, perkawinan bukan saja menyatukan dua anak manusia, tetapi juga menyatukan dua kerabat keluarga. Seseorang yang hendak menikah haruslah memiliki kematangan diri atau kesiapan dalam hidup. Kematangan diri yang dimaksudkan di sini adalah kesiapan dari segi kehidupan artinya telah mampu menghidupi diri sendiri dan calon keluarganya serta kesiapan mental dan spiritual.

Dalam setiap masyarakat yang ada pada setiap upacara perkawinan mereka, terdapat berbagai aturan dan ritual-ritual dalam suatu upacara perkawinan terlebih yang berhubungan dengan tradisi adat dalam budaya kelompok bersangkutan. Aturan dan ritual-ritual tersebut dimulai dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap perijodohan, tahap peminangan, sampai dengan tahap perkawinan. Selain itu, dalam tradisi upacara perkawinan tradisional terdapat berbagai atribut-atribut yang menandai bahwa perkawinan adat sedang berlangsung. Segala tata aturan dengan tahapan-tahapan tersebut menjadi semacam persyaratan yang harus dilalui sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang bersifat perkawinan adat.

Begitu pula dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, juga terdapat tradisi perkawinan. Tiap-tiap Masyarakat yang ada di Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dan ritual-ritual yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat mereka. Salah satu masyarakat tersebut adalah masyarakat Using yang bermukim di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dalam masyarakat Using, terdapat bentuk-bentuk perkawinan sebagai berikut, perkawinan angkat-angkatan yang merupakan perkawinan ideal, perkawinan *melayokoke* yaitu perkawinan lari, dan perkawinan *Ngelboni* yaitu perkawinan dimana laki-laki masuk ke dalam keluarga perempuan (Isnri Herawati:2011).

Selain masyarakat Using, juga masyarakat Pulau Masela yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat Pulau Masela adalah kawin pinang atau *li pepos*, kawin lari atau *Noloto nuni*, dan kawin *cilaka* atau *liser*. Materi perkawinan yang ada dalam tradisi perkawinan masyarakat Pulau Masela yaitu Mu atau mas kawin yang terdiri atas dua jenis yaitu *mu wowor* atau mas putih dan *mu mermer* atau mas yang memiliki nilai nomor satu, *koka* atau *basta* yaitu kain tradisional, *sopyon* yaitu arak atau tuak, *topoky* (tembakau), *piplyeleum* (kambing besar) dan *wauwlylylewn* (babi besar) dan *wekra karunte* ( Jagung satu karung), dalam (Tiwery; 2010).

Sama halnya dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Tanah Papua, yang juga telah lama memiliki tradisi ritual atau upacara perkawinan. Salah satu masyarakat tersebut adalah masyarakat Maya yang bermukim di Kampung Araway Distrik Tiplol. Dalam Sistem perkawinan tradisional masyarakat Maya di kampung Araway terdapat bentuk-bentuk perkawinan tradisional seperti: Fayatun (kawin Minta), yasyuti (kawin lari) dan fasa wal (kawin Ambil), (Desy, dkk; 2012). Begitu beragamnya tradisi perkawinan dalam adat budaya perkawinan dalam adat budaya di Nusantara terlebih khusus di tanah Papua yang tersebar kurang lebih 254 suku bangsa dengan budaya yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.

Namun dalam perkembangannya, tradisi-tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di dunia, khususnya Indonesia lebih Khusus Papua, telah mengalami perubahan dan pergeseran. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan terlihat pada bentuk perkawinan, prosesi ritual perkawinan, dan materi perkawinan serta kelengkapan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Upacara perkawinan masyarakat Maya di Kampung Araway, dalam hal materi perkawinan yaitu mas kawin. Bila dulu mas kawin etnis Maya dalam bentuk *bem* (piring batu), *sif* (kain), *sensen* (baju), dan *sagu* (bi). Sekarang, Mas Kawinnya dalam bentuk kain cita, baju, sagu, uang, perhiasan emas seperti: cincin, gelang, dan kalung, bahkan rak piring (Desy, dkk: 2012)

Begitu pula dengan Masyarakat Tambrau yang bermukim di Kabupaten Tambrau, yang juga telah memiliki tradisi perkawinan sama seperti masyarakat lain yang ada di Tanah Papua. Masyarakat Tambrau dalam tradisi ritual atau upacara perkawinan, telah memiliki seperangkat aturan tentang bentuk perkawinan, prosesi ritual perkawinan dan materi perkawinan serta kelengkapan perkawinan, yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Namun dalam perkembangannya tradisi perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Tambrau telah mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi ritual atau upacara perkawinan disebabkan oleh karena daerah ini sejak lama telah datang dan bermukim para migran yang datang dari daerah Biak. Para migran ini kebanyakan tinggal dan bermukim didaerah Sausapor, yang dikenal dengan istilah Bikar atau Biak Karon. Hal ini karena, orang Bika yang ada di Daerah Tambrauw sudah mengalami pembauran dengan masyarakat asli, sehingga masyarakat Karon telah menganggap mereka bagian dari penduduk Tambrauw dan orang Biak juga telah menganggap mereka bagian dari orang Tambrauw. Selain itu, karena orang Biak di daerah ini juga telah mengetahui budaya orang Tambrauw, hal ini dapat dilihat dari adanya pembauran antarorang Biak dengan penduduk asli di Kampung Werbes, yakni kepala kampungnya adalah orang Biak.

Selain itu juga dengan telah dianutnya agama Kristen, sedikit banyaknya akan menyebabkan adanya perubahan dalam tradisi perkawinan mereka. Sampai sejauh mana perubahan itu terjadi dalam tradisi perkawinan Masyarakat Tambrauw dan dalam hal-hal apa saja perubahan tersebut, menjadi pokok penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan budaya Masyarakat Tambrauw belum banyak dilakukan. Hal ini pulalah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan di daerah Tambrauw.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dibuat perumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tradisi perkawinan tradisional Masyarakat Karon pada Masa Lampau ?
2. Perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Karon di masa sekarang ?

### C. Lokasi Penelitian

Karena luasnya daerah sasaran penelitian bila dilihat dari judul penelitian di atas, sehingga diambil sampel penelitian daerah sasaran penelitian yang terdekat dan mudah dijangkau. Hal ini mengingat waktu penelitian dan medan yang cukup jauh antara satu distrik dengan distrik lain. Daerah yang menjadi sasaran penelitian yaitu Distrik Sausapor, yang merupakan pemukiman masyarakat Abun, selain itu juga pada daerah ini terdapat beberapa keluarga yang berasal dari Daerah Fef, yaitu masyarakat Karon, kedua masyarakat inilah yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan guna melihat dan membandingkan tradisi perkawinan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan kedua masyarakat sasaran penelitian.

Hal ini karena kedua masyarakat ini secara bahasa memiliki perbedaan bahasa, tempat tinggal, dan beberapa unsur-unsur budaya yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan sejak dahulu masyarakat Karon atau Karondori yang bermukim dibelakang gunung Tambrauw telah mengalami pembauran budaya dengan masyarakat Meybrat, karena kedua masyarakat ini secara topografi berdekatan. Kemudian Masyarakat Karon Pantai atau yang menyebut dirinya orang Abun, tidak mengalami pembauran budaya, hanya terjadi penambahan budaya yang lebih disebabkan kedatangan masyarakat Biak.

Berdasarkan tempat tinggal atau pemukiman, masyarakat Abun bermukim pada sekitar pesisir pantai utara mulai dari Distrik Mega sampai Distrik Abun. Masyarakat Karon bertempat tinggal atau bermukim pada daerah pegunungan atau punggung belakang gunung Tambrauw. Gunung Tambrauw merupakan gunung yang memisahkan lokasi pemukiman kedua masyarakat di atas.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian Tradisi ritual perkawinan Masyarakat Tambrauw adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bentuk-bentuk perkawinan, tahapan perkawinan, ritual perkawinan, materi perkawinan dan kelengkapan perkawinan, yang terdapat dalam tradisi ritual perkawinan Masyarakat Tambrauw.
2. Mengetahui perubahan-perubahan yang terdapat dalam tradisi perkawinan dan pengaruhnya terhadap tradisi perkawinan Masyarakat Tambrauw.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tradisi ritual perkawinan Masyarakat Tambrauw yang terdiri atas manfaat praktis dan manfaat Akademis sebagai berikut:

#### *Manfaat Praktis*

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat menambah data referensi pada perpustakaan BPNB Jayapura- Papua, tentang perkawinan Tradisional yang dimiliki oleh tiap etnis yang ada di tanah Papua, khususnya Tradisi perkawinan Masyarakat Tambrauw.

Selain itu, dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang salah satu unsur budaya Masyarakat Tambrauw. Dapat juga dipergunakan oleh Dinas-dinas terkait yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

#### *Manfaat Akademis*

Penelitian ini dapat dipergunakan pada dunia pendidikan, terutama tentang nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam Tradisi Perkawinan.

## E. Kerangka Konsep dan Teori

### 1. Kerangka Konsep

Pada hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia, kehidupan seorang individu dibagi oleh adat yang ada pada tiap etnis kedalam tingkat-tingkat tertentu yang dalam istilah antropologi sering disebut *Stages along the life cycle* (Koenjaraningrat 1997: 92). Dalam sistem tiap daur hidup manusia yang ada di seluruh dunia, seorang individu akan melalui berbagai tingkatan kehidupan. Dalam peralihan tersebut terdapat berbagai ritual-ritual yang akan diadakan. Begitu pula dengan kehidupan seorang anak Masyarakat Karon yang dalam tubuh kembangnya harus melalui berbagai tingkatan sebelum menjadi dewasa. Dalam tingkatan tersebut, perkawinan merupakan fase terpenting, karena perkawinan merupakan wadah untuk meneruskan keturunan dan kekayaan mereka.

Banyak konsep yang berkembang tentang perkawinan. Namun tidak semua konsep akan dibahas pada penelitian ini, hanya beberapa konsep saja, yaitu:

1. Konsep Perkawinan Menurut Ter Har, yang dikutip Hilman Hadikusuma, dalam (Desy, dkk, 2012 :5). Perkawinan menurut hukum adat; suatu perkawinan merupakan urusan kerabat atau unsur masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.
2. Konsep perkawinan menurut Haviland (1985:77), yakni perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria, yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan yang menegaskan bahwa si wanita bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan.

3. Dalam Kamus Antropologi, karangan Andreas Goo (2012), banyak pengertian tentang perkawinan salah satunya adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga.

Adapun Fungsi perkawinan menurut Koentjaraningrat adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya.
2. Perkawinan menyebabkan seseorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakatnya.
3. Perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak.
4. Perkawinan memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, kan gengsi dan naik kelas dalam masyarakatnya.
5. Sebagai sarana untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu.

## 2. *Kerangka Teori*

### *Teori Life cycle*

Teori lingkaran hidup atau *life cycle* yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah teori yang dikembangkan oleh Van Gennep, yang dikutip oleh (Usmany, dkk, 2012;6). Van Gennep menganalisis ritus dan upacara peralihan pada umumnya, yang berpendirian bahwa ritus dan upacara religi secara universal pada dasarnya berfungsi sebagai aktifitas untuk menimbulkan kembali semangat kehidupan sosial antara warga masyarakat.

Van Gennep beranggapan rangkaian ritus dan upacara sepanjang tahap-tahap pertumbuhan atau lingkaran hidup individu (life cycle) seabagai rangkaian ritus dan upacara yang paling utama dan paling tua dalam masyarakat dan kebudayaan manusia. Selanjutnya Van Gennep, menyatakan pula bahwa tahap-tahap pertumbuhannya sebagai individu, yaitu sejak lahir, kemudian masa kanak-kanak, melalui proses pendewasaan dan menikah, menjadi manusia dan hingga saatnya meninggal manusia mengalami perubahan-perubahan biologi serta perubahan dalam lingkaran sosial budaya yang dapat mempengaruhi jiwanya dan menimbulkan krisis mental.

### *Teori Kekerabatan*

Teori kekerabatan yang digunakan dalam tulisan ini lebih mengarah pada teori merode analisis jaringan sosial. Teori ini digunakan karena dalam tradisi perkawinan yang berperan dalam bukan saja orang tua atau sanak family dari kedua pasangan pengantin, tetapi juga relasi-relasi atau *kusume* dari orang tua pasangan pengantin. *Kusume* ini merupakan orang-orang yang dulunya pernah dibantu dan membantu oleh orang tua dari kedua pasangan pengantin, sehingga membentuk suatu jaringan relasi dalam hal pembayaran mas kawin.

Selain itu, teori analisis jaringan sosial juga melihat hubungan yang terjadi diantar pasangan suami isteri. Walaupun secara adat masyarakat Karon, adat menetap setelah menikah yaitu virilokal atau menetap di lingkungan sanak family ayah, namun tidak mengakibatkan hubungan mereka dengan kerabat dari isteri atau ibu putus, namun bebas atau bisa dilakukan kapan saja. Teori metode analisis jaringan sosial yang dipakai adalah teori jaringan sosial yang dikembangkan oleh Barends dalam Koentjaraninggrat (1990;23). Individu-individu dengan siapa alpha atau ego berinteraksi lebih intensif adalah *core* (inti) dari jaringan yang seringkali menjadi makin mantap sehingga menjadi satuan sosial yang memiliki sifat-sifat kelompok semu (*quasi group*) (Usmany, dkk, 2012;6).

### *Perubahan sosial*

Setiap etnis yang ada didunia ini tidak terlepas dari adanya pengaruh perubahan dan pergeseran Budaya. Hal ini karena manusia sebagai tokoh utama penggerak budaya selalu dinamis dan terbuka akan adanya perubahan, sehingga budaya yang dimilikinya pun akan mengalami perubahan. Laju perubahan budaya yang dialami oleh tiap etnis, berbeda-beda tergantung dari cepat tidaknya atau fleksibelnya tidaknya mereka menerima dan menyerap unsure-unsur budaya yang masuk kedalam budaya mereka.

Begitu pula dengan Masyarakat Karon yang bermukim di kampung pada Distrik Sausapor dan Distrik Fef, juga telah mengalami perubahan dan pergeseran dalam budaya mereka. Banyak Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor-faktor itu antara lain: Adanya kontak dagang dengan pihak luar yang datang dengan membawa budaya mereka, adanya paksaan dari pemerintah dengan menggunakan kekuatan yang ada padanya, masuknya agama, dan adanya faktor alam.

Akulturasasi Juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Akulturasasi menurut Tumanggor, dkk (2010) adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli.

### *Akulturasasi*

Orang pertama yang memperkenalkan dan menggunakan kata "akulturasasi", adalah J.W. Powell. Istilah akulturasasi pertama kali dipakainya pada tahun 1880, seperti yang dilaporkan oleh *US Bureau of American Ethnography*. Tahun 1883, Powell mendefinisikan akulturasasi sebagai perubahan psikologis yang disebabkan oleh imitasi perbedayaan budaya (Wikipedia, 2013).

Sementara itu, Koentjaraningrat mendefinisikan akulturasi seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut (Koentjaraningrat, 1990).

Proses akulturasi mempunyai dua cara (Wikipedia, 2013), yaitu :

a. Akulturasi damai (*penetration pasifique*).

Akulturasi damai terjadi jika unsur-unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa paksaan dan disambut baik oleh masyarakat kebudayaan penerima. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan itupun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan, sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.

b. Akulturasi Ekstrim (*penetration violante*)

Akulturasi ekstrim, terjadi dengan cara merusak, memaksa kekerasan, perang, penaklukan, akibatnya unsur-unsur kebudayaan asing dari pihak yang menang dipaksakan untuk diterima di tengah-tengah masyarakat yang dikalahkan.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mengacu pada beberapa konsep. Menurut Shegel (1996) dan Garna (2004) dalam (Veplun dkk, 2012:6), mencirikan penelitian kualitatif berupaya memahami gejala sosial yang tidak mungkin dihitung secara tepat, sedangkan Creswell (1994) menyatakan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kesan dari pelaku yang diamati (disadur oleh, Veplun dkk, 2012:6).

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor (1993:5), bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Sugiono (2008:1), memandang penelitian kualitatif sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (Iriani dan Abdul Azis, 2012:16-17). Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian natural karena dilakukan secara alamiah mungkin, tanpa diseting waktu dan jawabannya.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian kearifan lokal berupa orang. Menurut besaran cakupan data, maka sumber data berupa sampel dari populasi. Penelitian ini ingin mengetahui dan menggali pengetahuan Masyarakat Abun dan Masyarakat Karon dalam hal perkawinan tradisional mereka. Karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa orang penduduk di kampung Werbes, kampung Sausapor, kampung Emaus, kampung Ugywem dan kampung Jokte sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara antara lain :

a. *Wawancara (Interview)*

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari informan dengan teknik wawancara secara mendalam (*indepth Interview*), dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan agar memperoleh data yang bersifat primer dan terarah, dengan menggunakan kuesioner terbuka. Bentuk pertanyaan bersifat terbuka (*open interview*), yang memberi keleluasaan bagi para informan untuk memberikan pandangan-pandangannya secara bebas dan terbuka sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam. Kegiatan wawancara yang dilakukan ditunjang dengan melakukan

*Pencatatan Lapangan (Field Note)*

Pencatatan dilakukan dilapangan untuk melengkapi observasi serta wawancara yang dilakukan. Semua kegiatan yang dilakukan dan diamati akan dicatat, termasuk semua hal yang dirasa berhubungan dengan objek penelitian. Pencatatan ini akan sangat membantu apabila ada hal-hal yang kemudian kurang dimengerti, sehingga bisa dikonfirmasi ulang melalui informan.

*Perekaman / dokumentasi*

Peralatan dokumentasi amat diperlukan untuk mendukung dan memperjelas apa-apa yang telah dicatat dan diamati. Peralatan tersebut antara lain alat perekam suara (*tape recorder*) untuk merekam hasil wawancara, dan kamera untuk pengambilan gambar-gambar yang terkait sebagai sumber keterangan, sehingga memperjelas data-data yang akan ditulis dalam laporan penelitian.

b. *Studi Kepustakaan (Library Research)*

Studi pustaka dilakukan sebelum turun ke lapangan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

Hasil studi pustaka tersebut digunakan sebagai latar belakang dan bahan rujukan yang akan mendukung penulisan laporan penelitian ini.

### 3. *Metode Life History (Sejarah Hidup)*

Menurut Koentjaraninggarat (1981) dalam Nyoman Kutha Ratna (2009), sejarah hidup adalah berbagai pengalaman hidup, dalam hubungan ini biografi subjek creator yang sedang diteliti. Tujuan dari menggunakan Teknik Life History, adalah mendapatkan data dari masyarakat yang terekam dari pangalaman hidupnya di masa lalu yang ada dalam ingatan mereka tentang tradisi perkawinan tradisional yang pernah dialami oleh para informan.

### 4. *Informan*

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Karon yang tinggal di Kampung Werbes, Kampung Jokte, Kampung emaus, kampung Ugywem distrik Sausapor dan masyarakat distrik Fef yang ada di Sausapor dan kota Sorong. Pemilihan informan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sederhana (*purposive sampling*) dengan kriteria sebagai berikut: Pernah mengalami perkawinan secara tradisional, atau tahu betul tentang tradisi perkawinan tersebut, dan berusia diatas 45 tahun. Adapun Informan sebagai berikut: tokoh adat, tokoh Agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

## G. **Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian tradisi perkawinan Masyarakat Karon, dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, berisikan; latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian ,dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan.

Bab Kedua adalah Gambaran Umum lokasi penelitian yang terdiri dari Kabupaten Tambrauw dan Distrik Sausapor, pada bab ini akan digambarkan lokasi penelitian secara ringkas mulai dari letak geografis, keadaan fisik wilayah dan keadaan sosial budaya etnis Abun.

Bab Ketiga adalah Tradisi perkawinan masyarakat Tambrauw, yang berisikan Potret perkawinan masyarakat Abun dan potret perkawinan masyarakat Karon, yang terdiri dari; konsep perkawinan, Tujuan Perkawinan, syarat-syarat perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan tradisional dan materi perkawinan di masa lampau.

Bab keempat Pembahasan, yang berkaitan perbandingan perkawinan anatar kedua masyarakat dan perubahan yang terjadi..

Bab Kelima. Penutup, dalam bab ini akan di bahas tentang kesimpulan dari permasalahan penelitian yang diangkat dan saran-saran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dengan tulisan ini.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Kabupaten Tambrauw**

Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten yang secara administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat. Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Kabupaten ini terbentuk sejak tahun 2008 dengan telah diundangkannya Undang-undang RI Nomor 56 Tahun 2008.


Nama Tambrauw sendiri, diambil dari nama salah satu gunung yang tertinggi, disebut gunung Tambrauw. Di daerah kabupaten Tambrauw terdapat tiga gunung yang berbatasan dengan kabupaten Manokwari dan kabupaten Maybrat. Gunung-gunung tersebut adalah gunung Sisos yang berbatasan dengan distrik Mare, kabupaten Maybrat, gunung Tambrauw yang berbatasan dengan gunung Vitakur, dan gunung Vitakur yang berbatasan dengan kabupaten Manokwari. Luas Wilayah Kabupaten Tambrauw kurang lebih 7.302,29 Km, yang terbagi dalam wilayah daratan seluas 5.190,67 Km (71%) dan wilayah lautan seluas 2.111,72 Km (29%). Adapun batas-batas wilayah administrasi kabupaten Tambrauw sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan samudera Pasifik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare dan Distrik Sawiat, Kabupaten Maybrat.

- Sebelah Timur berbatasan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi, Kabupaten Manokwari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong. (Sumber, Bapeda Kab Tambrau, 2013)

Sejak awal terbentuk, kabupaten ini terdiri atas tujuh Distrik Yaitu Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Fef, Distrik Abun, Distrik Yembun, Distrik Miyah dan Distrik Syujak. Ibukota Kabupatennya di Distrik Fef, namun pusat pemerintahan sementara berada di Distrik Sausapor. Hal ini disebabkan oleh akses transportasi ke Distrik Fef masih sangat sulit dan fasilitas sarana penunjang pelayanan pemerintahan masih sangat terbatas. (Sumber, Bapeda Kab Tambrau, 2013)

**(Peta Kab Tambrauw, Berdasarkan UU RI No 56 Tahun 2008)**



(Sumber, Bapeda Kab Tambrauw, 2013)

Pada Tahun 2013, Pemerintah mengeluarkan UU RI NO. 14 Tahun 2013, tentang perubahan atas UU RI N). 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kab Tambrauw. Berdasarkan Undang Undang tersebut wilayah

administrasi Kab Tambrauw mengalami perubahan yakni adanya penambahan Distrik yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Distrik Fef;
- b. Distrik Miyah;
- c. Distrik Yembun;
- d. Distrik Kwoor;
- e. Distrik Sausapor;
- f. Distrik Abun;
- g. Distrik Amberbaken;
- h. Distrik Kebar;
- i. Distrik Senopi;
- j. Distrik Mubrani; dan
- k. Distrik Moraid. (Sumber, Bapeda Kab Tambrau, 2013)

Dengan adanya penambahan distrik, wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw, juga mengalami perubahan dari segi luas wilayah dan batas-batas wilayah. Kabupaten Tambrauw yang semula memiliki luas wilayah darat  $\pm 5.179,65$  km<sup>2</sup> menjadi  $\pm 11.529,182$  km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah Kab Tambrauw sebagai berikut :

- o sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- o sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
- o sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- o sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. (Sumber, Bapeda Kab Tambrau, 2013)


## B. Pemerintahan Distrik dan Kampung

Kabupaten Tambrauw merupakan gabungan beberapa distrik yang sebelumnya termasuk dalam pemerintahan kabupaten Manokwari dan kabupaten Sorong. Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani merupakan beberapa distrik yang sebelumnya termasuk dalam pemerintahan Kabupaten Manokwari, sedangkan Distrik Moraid, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Yembun dan Distrik Fef, dulunya masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong. Sampai pada tahun 2013, saat pengambilan data terdapat 12 Distrik. Hal ini perlu disampaikan karena adanya kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi UU RI No. 14 Tahun 2013 Tentang perubahan wilaayah administrasi kabupaten Tambrauw. Kabupaten Tambrauw dengan jumlah 12 Distrik dan 83 Kampung.

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Fef adalah Kampung Fef, Kampung Ases, Kampung Wayo, Kampung Syubun, Kampung Mawor, dan Kampung Sikor. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Miyah adalah Kampung Siakwa, Kampung Ruwewes, Kampung Tabamsere, Kampung Miri, Kampung Yabuow, Kampung Aibogia, Kampung Meis, Kampung Ayae, Kampung Ruf, dan Kampung Ayiamane. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Yembun adalah Kampung Baun, Kampung Sumbekas, Kampung Metnayam, Kampung Bamus Waiman, Kampung Bamus Bama, Kampung Metbesa, Kampung Metbelum, dan Kampung Syarwom. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kwoor adalah Kampung Kwoor, Kampung Hopmare, Kampung Syumbab, Kampung Kwesefo, Kampung Batde, Kampung Krisnos, Kampung Syukwes, Kampung Syuau, dan Kampung Kranfotsu. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Sausapor adalah Kampung Sausapor, Kampung Werur, Kampung Werur Besar, Kampung Wermaf, Kampung Bikar, Kampung Wertam, Kampung Emaos, Kampung Jokte, dan Kampung Uigwem. (Sumber, Bapeda Kab Tambrauw, 2013)

Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Abun adalah Kampung Wau, Kampung Warmandi, Kampung Waibem, Kampung Saubeba, dan Kampung Weyaf. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Amberbaken adalah Kampung Bondopi, Kampung Saukorem, Kampung Sasui, Kampung Wefani, Kampung Serayo, Kampung Wasarak, dan Kampung Arupi. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kebar adalah Kampung Anjai, Kampung Akmuri, Kampung Ateay, Kampung Jandurau, Kampung Inambuari, Kampung Nekori, Kampung Ajami, dan Kampung Inam. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Senopi adalah Kampung Afrawi, Kampung Wausin, dan Kampung Senopi. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Mubrani adalah Kampung Arfu, Kampung Bawey, Kampung Wasnembri, Kampung Waru, Kampung Atori, Kampung Meriambeker, dan Kampung Bijamfou. Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Moraid adalah Kampung Mega, Kampung Dela, Kampung Selewok, Kampung Malaworsai, Kampung Megame, Kampung Kaladum, dan Kampung Kwade. (Sumber, Bapeda Kab Tambrau, 2013)

**Peta Kab Tambrau Berdasarkan UU NO. 14 Tahun 2013**



(Sumber Bapeda Kab Tambrau 2013)

### C. Sausapor Sebagai Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah distrik Sausapor. Letak sausapor berada pada daerah kepala burung tanah besar Papua, di pinggir pantai menghadap ke samudera Pasifik. Untuk sampai ke lokasi, dapat ditempuh dengan akses melalui kabupaten Sorong dapat digunakan transportasi darat dan laut. Dengan menggunakan transportasi darat yaitu jenis kendaraan khusus yang menggunakan mesin double garden karena medan yang cukup berat. Bila kondisi cuaca baik atau tidak hujan dari kota Sorong adalah 5 sampai 6 jam dan apabila kondisi hujan bisa 8 sampai 9 jam perjalanan.



Kantor Distrik Sausapor

Distrik Sausapor adalah wilayah yang dihuni oleh Masyarakat Karon sebagai kelompok mayoritas, dan Masyarakat Biak sebagai kelompok

minoritas. Tempat tinggal Masyarakat Biak terutama di daerah pesisir pantai, yaitu di Kampung Werur dan Kampung Sausapor. Kedatangan Masyarakat Biak ke Sausapor sebagai akibat migrasi-migrasi yang dilakukan secara besar-besaran pada awal abad 19. Kedatangan Masyarakat Biak pada mulanya mendapat perlawanan keras dari Masyarakat Karon, khususnya masyarakat Abun yang mendiami daerah pesisir pantai, namun lambat laun Masyarakat Biak diterima sebagai penduduk di daerah tersebut. Pada masa lampau Masyarakat Abun dan masyarakat lainnya yang ada di Sausapor atau Tambrauw dikenal dengan sebutan Etnis Karon. Penyebutan istilah Karon diberikan oleh Masyarakat Biak, yang memiliki arti "Orang dari pedalaman". Penduduk asli menyebut mereka dengan istilah "yeden" yang memiliki arti yang sama, namun pada masa sekarang ini kedua istilah ini oleh penduduk asli Tambrauw tidak dipergunakan lagi mereka lebih senang menyebut dirinya dengan nama tiap etnis yang ada di Kabupaten Tambrauw atau dengan sebutan orang Tambrauw (Sumber: Sanggenafa, 1984).

### *Sejarah Pemerintahan Distrik Sausapor*

Distrik Sausapor yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw saat ini, dulunya merupakan salah satu distrik yang memiliki andil dalam perang pasifik. Distrik ini merupakan salah satu lokasi yang dijadikan pangkalan militer sekutu di masa perang Pasifik. Hal ini dapat terlihat dari bekas pangkalan udara sekutu yang ada di sekitar Kampung Werur dan Pulau Dua, serta adanya peninggalan tank amphihibi dan beberapa peninggalan lainnya.

Pada masa pemerintahan Belanda, di tahun 1953 Distrik Sausapor dibentuk dengan Bistir atau kepala Distrik Bapak Latu Mesen. Kepemimpinan Bistir Latu Mesen berakhir pada tahun 1959, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Salmon Kambuaya. Pada Tahun 1962, terjadi penyerahan Irian Barat Ke NKRI, pada masa ini pemerintahan di pegang oleh Bistir Dailon, sampai tahun 1967. Pada tahun 1968 masyarakat

sekitar Tambrauw melarikan diri ke daerah pegunungan terutama di distrik Sausapor sebagai akibat dari penyerangan oleh kelompok OPM.

Pada Januari 1969, menjelang dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), masyarakat Sausapor yang mengungsi ke balik Gunung Tambrauw dipanggil turun untuk kembali mendiami Kampung Sausapor, dan kampung yang ada di pesisir dan pedalaman yang ada di Tambrauw. Selanjutnya, Pemerintahan Distrik dipegang oleh Bapak Kaisopo. tahun 1971, Distrik Sausapor dijabat oleh St Mampiooper, dan pada tahun ini dilakukan Pemilu diseluruh tanah air, dan untuk pertama kalinya di Tanah Papua. Pada tahun 1973 bentuk pemerintahan distrik diganti dengan istilah kecamatan, dan pada masa ini Camat Sausapor dijabat John Manafe, BA. Pada Tahun 1977, Kepala Kecamatan di jabat oleh Eduard Duwith, BA. Pada tahun ini dilakukan pemilihan Umum. Tahun 1984, terjadi pergantian camat dari Eduard Duwith ke Bapak Jeck Bukorsyom, BA, sampai tahun 1989, kemudian diganti pula oleh Simon Tenau, BA, sampai tahun 1995. Kemudian diganti dan dilanjutkan oleh Simon Kambuaya, BA.

Tahun 1997 diganti dan dilanjutkan oleh Drs. Dominggus Haurisa, sampai tahun 1999, jabatan Camat dipegang oleh Elisa Nanlohi, BA. Tahun 2001 diganti dan dilanjutkanoleh Silas Yembise ,BA, sampai tahun 2004. Tahun 2004, setelah era demokrasi dan setelah otsus diundangkan oleh Pemerintah Pusat, istilah pemerintah kecamatan diubah dan dikembalikan kembali ke istilah pemerintah distrik. Demikian juga desa menjadi kampung. Dan Kepala Distik dijabat oleh Drs. Erik Mayor, menjalankan pemerintahan sampai tahun 2007, kemudian diganti oleh Oleh Adolof Mayor. Tahun 2008 diganti lagi dan dilanjutkan oleh M. Zein Ayatudin, S,IP. Tahun 2008 oleh UU No 56, kabupaten Tambrauw dimekarkan oleh Kabupaten induk Sorong, dan Pemerintahan Distrik dijabat oleh M Zein Ayatudin, sampai tahun 2010, kemudian diganti dan dilanjutkan oleh Pieter Mambrasar, sampai sekarang (Sumber, Sejarah Pemerintahan Distrik Sausapor, 2013).

Adapun batas-batas wilayah Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Yembun.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Distrik Mega..
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Distrik Kwoor

Adapun kampung-kampung yang ada di Distrik Sausapor dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada foto dibawah ini.

#### D. Kondisi Geografis

Daerah yang dihuni oleh Masyarakat Abun atau Karon adalah di daerah pesisir pantai dan daerah pedalaman bagian utara Kepala Burung. Topografi Daerah Tambrauw terdiri atas rangkaian pegunungan Tambrauw yang menjulang tinggi dari barat ke timur. Punggung Pegunungan Tambrauw merupakan batas alam yang memisahkan Masyarakat Katon Pantai dan Masyarakat Karon Gunung/ Karondori.

Di antara pegunungan yang tinggi terdapat lembah-lembah yang curam dan dialiri sungai-sungai besar yang bermuara di pantai. Hutan di daerah pegunungan merupakan hutan hujan tropis dan masih merupakan hutan primer dimana hampir sebagian besar belum disentuh oleh penduduk. Di hutan banyak dijumpai tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis seperti kayu besi, matoa, dammar, rotan dan berbagai jenis buah-buahan yaitu: langsung, cempedak dan matoa. Fauna yang terdapat di daerah ini terdiri atas: babi, rusa, kangguru, kuskus, kasuari, dan burung cenderawasih. Daerah pesisir banyak ditanami dengan pohon kelapa dan hasil kelapa ini penduduk mengolahnya menjadi kopra untuk dijual ke Kota Sorong. (sumber, Sanggenafa, 1984)

Aktifitas penanaman kelapa ini dari penuturan informan, telah dilakukan sejak masa pemerintahan Belanda, namun tidak kelapa (*coconut*) saja tapi juga cengkeh (*clave*), pala (*nutmeg*), dan kopi (*coffe*),

serta karet (*rubber*). Pada masa ini, pemerintah belanda tidak saja memerintahkan penduduk pada masa ini untuk menanam kelapa saja tapi juga cengkeh dan pala, namun yang hanya bisa dan berhasil tumbuh hanya kelapa dan cengkeh saja.

## E. Etnis

Penduduk yang ada pada 12 distrik di Kabupaten Tambrauw, dapat di klasifikasikan atas beberapa etnis besar, yaitu:

- Etnis Abun, yang dulunya lebih dikenal dengan istilah "orang Karon", sebutan ini diberikan oleh Orang Biak. Arti nama dari "karon" yang diberikan oleh orang Biak adalah orang pedalaman, sedangkan etnis Abun sendiri telah memiliki istilah berbeda yang memiliki arti yang hampir sama yaitu, *yenden*. *Yenden* sendiri memiliki arti "orang yang datang dari pengalaman" (Sumber, Sanggenafa,1984). Istilah Karon sendiri menurut penuturan informan, yaitu "jauh disana atau jauh digunung sana". Etnis Abun sendiri terbagi atas dua sub etnis yaitu Sub etnis Abun Pantai, yang bermukim di daerah sekitar pantai mulai dari Moraid, Yembun, Abun, Kwoor dan Sausapor. Sub etnis Abun Gunung, yang pada masa lampau disebut "orang Karondori". Sub Etnis Abun Gunung yang mendiami daerah pedalaman kepala gunung, yang terdiri atas Fef, Sujak dan sebagian Miyah. Kedua Sub etnis ini dipisahkan oleh Gunung Tambrauw ( menurut hasil wawancara dengan informan tokoh Masyarakat Abun). Masyarakat Sub etnis Abun Gunung sendiri tidak menganggap mereka bagian dari etnis Abun, karena menurut mereka bahasa yang digunakan oleh masyarakat Abun dan Abun Gunung berbeda. Oleh sebab itu mereka lebih senang menyebut dirinya dengan sebutan "orang atau masyarakat Karon". Hal ini karena sejak dulu telah terjadi pembauran budaya antara mereka

dengan orang Maybrat, khususnya yang bermukim di daerah sekitar Ayamaru, karena kedua daerah ini berbatasan langsung.

- Etnis Miyah, yang bermukim di Distrik Miyah dan sebagian distrik Senopi
- Etnis Amberbaken, yang bermukim di Distrik Amberbaken, sebagian Distrik Senopi, dan Distrik Miyah.
- Etnis Mpur, yang bermukim di sebagian distrik Senopi dan Distrik Moraid.
- Etnis Ileres, yang bermukim di sebagian Distrik Amberbaken, Senopi, dan sebagian Distrik Miyah (Sumber: wawancara dengan Informan 2013).

Etnis-etnis di atas adalah etnis asli kabupaten Tambrauw, sedangkan etnis pendatang dari tanah Papua, yaitu etnis Biak, yang lebih dikenal dengan istilah Biak Karon atau Bikar.

Berdasarkan profil Kabupaten Tambrauw (2011), etnis-etnis yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw ada 3 etnis asli yaitu Abu, Miyah, dan Ileres dan satu etnis Biak.

## **F. Sosial Budaya Masyarakat Tambrauw**

### **1. Sistem Religi**

Masyarakat Abun dan masyarakat Fef yang ada sekarang, pada Umumnya telah memeluk agama modern yaitu agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Namun, masih banyak penduduk kedua masyarakat di atas yang mempercayai dan menyakini religi yang dianut oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Dalam Sistem religi yang mereka anut, terdapat kepercayaan akan adanya makhluk hidup lain yang menempati sekitar tempat tinggal mereka, misalnya pada pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan gunung-gunung. Roh-roh tersebut adalah roh orang mati dan roh nenek moyang yang disebut *Gui* dan roh makhluk halus lain yang bukan roh manusia yang disebut *dugui* (Morin, 2002).

Selain itu juga masyarakat Abun percaya, bahwa ada suatu kekuatan yang membuat manusia bisa hidup yang disebut *Gen. Gen*, menurut masyarakat Abun dan masyarakat Karon, bersifat kekal dan tidak bisa musnah. Jika manusia mati *gen* ini terlepas dari tubuh manusia dan menjadi burung *ndarat*, yang terbang kian kemari di hutan dan lambat laun menjadi *Gui* (Morin, 2002).

Etnis Abun percaya bahwa *Gui* bisa berbuat baik dan berbuat jahat pada manusia. Oleh sebab itu, mereka harus selalu menjaga hubungan baik dengan *gui*. Untuk itu, kuburan yang ada di sekitar mereka selalu dijaga kebersihannya dan diberikan penerang. Kuburan yang ada tiap malam selalu dihidupkan alat penerangnya. Menurut mereka, kalau kuburan itu bersih dan tidak gelap, maka *gui* akan senang dan tidak menggangu, malah membantu mereka (Morin, 2002).

## 2. Istilah kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau keturunan dalam tiap-tiap *Wis* atau *Raesawan* selalu dikaitkan pemakaian istilah-istilah kekerabatan untuk membedakan seseorang dalam status kekerabatannya.

**Tabel Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Abun**

| No | Generasi | Istilah Kekerabatan  |  |
|----|----------|--|--|
|    |          | Bahasa Indonesia   | Bahasa Abun  |
| 1  | G-o      | Kakek<br>Nenek   | Ut<br>Ut   |
| 2  | G+o      | Bapa<br>Mama<br>Bapa Mertua<br>Mama Mertua<br>Saudara laki-laki tua ayah (Bapa Tua)<br>Isteri Saudara laki-laki tertua ayah (Mama Tua)<br>Saudara laki-laki muda ayah (Bapa Ade)<br>Isteri Saudara laki-laki muda ayah (Mama Ade)<br>Saudara perempuan ayah (Tante)<br>Suami saudara perempuan ayah (Om) | Ai<br>Im<br>Nyam<br>Om<br>Ai Do Sye<br>Im Do Sye<br>Ai Do Wok<br>Im Do Wok<br>Om<br>Nyam |

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| 3 | F+1 | Saudara laki-laki tua (Kakak laki-laki)<br>Isteri Saudara laki-laki tua<br>Saudara Perempuan tua (Kakak Perempuan)<br>Suami dari saudara perempuan tua<br>Ego (saya)<br>Isteri<br>Saudara laki-laki muda (ade laki-laki)<br>Isteri dari saudara laki-laki muda<br>Saudara Perempuan muda (Ade Perempuan)<br>Suami dari saudara perempuan muda | Pa do sye/ Payebris do sye<br>Mben dosye<br>Pa nggon sye<br>Je/ bije/ biye<br>Ji<br>Ji Ti Ngon<br>Pa do wok yebris<br>Bi Ngon<br>Pa do wok nggon<br>Je/ bije/ biye |
| 4 | F-1 | Anak laki-laki<br>Anak Perempuan<br>Keponakan Laki-laki<br>Keponakan Perempuan  | Pa Yebris<br>Pa Ngon<br>Nyam<br>Om   |

Adapun istilah kekerabatan masyarakat Fef atau orang Karon adalah sebagai berikut, panggilan untuk semua saudara laki-laki ayah disebut *tatia* (Ayah). dan saudara perempuan ayah tati (*tante*). Sebaliknya, semua saudara laki-laki ibu disebut tamu (*om*) dan semua saudara perempuan ibu disebut *tabi* (ibu). Untuk membedakan ayah dan ibu kandung dari saudara-saudaranya, panggilan itu didasarkan atas perbedaan usia yaitu *tatia manis* (bapa tua), *tatia retis* (bapa adik), *tabi manis* (*ibu tua*) dan *tabi retis* (ibu adik). Panggilan untuk semua saudara pada generasi ego, baik dari ayah maupun ibu dipanggil 'saudara' dengan membedakan atas jenis kelamin, untuk laki-laki disebut *tao* dan saudara perempuan dipanggil *tano*. Pada anak-anak satu generasi dibawah ego yaitu anak dari saudara laki-laki ego disebut *tare* ('anak'), sedangkan anak dari saudara perempuan ego disebut *tamu*. Selanjutnya, untuk dua generasi di bawah ego disebut *tano*. Selanjutnya, dua generasi di atas disebut *tatat* (Sanggenafa, 1984).

### 3. Mata Pencarian hidup

Manusia agar dapat melangsungkan kehidupannya membutuhkan bahan pangan, papan, dan sandang. Untuk itu seorang anak manusia

diwajibkan memiliki satu mata pencaharian hidup utama yang akan digelutinya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Begitupula dengan Etnis Abun yang bermukim di daerah Sausapor, telah memiliki mata pencaharian hidup. Adapun Mata pencaharian hidup tersebut adalah bertani atau berladang, berburu, meramu sagu, dan menangkap ikan yang merupakan mata pencarian sampingan.

### *Berladang*

Berladang adalah salah satu aktifitas pokok yang biasa digeluti oleh penduduk etnis Abun. Aktifitas berladang yang biasa dilakukan sama dengan etnis lainnya yang ada di tanah Papua, yaitu pemilihan lahan yang cocok untuk dijadikan ladang. Setelah itu, dilakukan penebangan dan pembabatan rumput-rumput yang ada, lalu dibiarkan selama beberapa hari bahkan minggu sampai benar-benar kering, dan siap untuk dibakar. Dibiarkan pula selama beberapa hari, setelah itu ditanami. Jenis-jenis tanaman yang sering ditanami adalah singkong, petatas, keladi dan sayur-sayuran. Setelah ditanami, maka akan dilakukan pemeliharaan dengan cara penyiangan atau pencabutan rumput yang tumbuh, jika telah siap untuk dipanen maka tanaman akan dipanen. Hasil panen biasanya dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual, jika masih ada sisa akan dijadikan bahan pangan ternak.

Aktifitas mengolah ladang atau kebun biasanya dilakukan oleh keluarga inti yaitu suami, isteri, dan anak-anak. Namun, jika ladang yang dibuka memiliki ukuran yang sangat besar, biasanya mereka akan meminta bantuan sanak-familinya maupun tetangga terdekatnya, untuk bersama-sama melakukan aktifitas buka ladang dan penanaman. Hasil panen dari aktifitas ini, biasanya akan dibagikan kepada pihak-pihak yang membantu. Dalam aktifitas perladangan biasanya dibuatkan pagar, sebagai pelindung atau pengaman dari adanya gangguan binatang seperti babi hutan. Selain itu, pada ladang mereka sering juga ditanam tanaman jangka panjang seperti tanaman buah-buahan seperti langsung, cempedak, matoa dan mangga, serta ditanami cengkeh.

### *Berburu*

Aktifitas berburu sering dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Kelompok pemburu terdiri atas tiga sampai empat orang dewasa dan mereka dilengkapi dengan panah, tombak, parang dan beberapa ekor anjing. Para pemburu bergerak dalam jarak dua sampai tiga kilometer di luar kampung, sering pula mereka tinggal selama beberapa hari di hutan. Adapun binatang-bintang yang sering diburu ialah babi, kasuari, kuskus, kangguru, tikus tanah, dan burung cendrawasih serta beberapa jenis burung lainnya (Sanggenafa, 1984).

### *Menangkap ikan*

Aktifitas penangkapan ikan, pada umumnya hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai atau kali. Pada masa lampau, masyarakat Karon dalam melakukan aktifitas menangkap ikan menggunakan beberapa cara. Untuk masyarakat Abun Gunung atau mereka yang lebih senang menyebut dirinya masyarakat Karon, aktifitas menangkap ikan dilakukan dengan cara menggunakan racun dari akar tuba dan penggunaan bubu. Untuk masyarakat Abun Pantai, aktifitas penangkapan ikan menggunakan cara racun dari akar tuba maupun sejenis racun dari tanaman. Selain itu, mereka juga menggunakan pancing yang terbuat dari tanaman ganemo dan penggunaan tombak ikan. Jenis ikan yang ditangkap adalah belut, ikan gabus, ikan sembilan dan udang kali.

### *Meramu sagu*

Selain aktifitas mata pencaharian di atas, masyarakat Abun juga melakukan aktifitas meramu sagu. Namun, aktifitas tidak dilakukan oleh semua masyarakat Karon, hanya kampung-kampung yang memiliki dusun sagu saja yang melakukan aktifitas meramu sagu. Proses meramu sagu diawali dengan pemilihan pohon yang dianggap sudah memiliki isi, lalu ditebang. Kemudian pohon sagu itu dibelah dalam bentuk-

bentuk yang kecil, lalu sagu ditokok. Aktifitas ini pada umumnya dilakukan oleh kaum pria, sedangkan kaum wanita bertugas meremas hasil tokokan sagu tadi dan mengambil sari atau tepung sagu setelah pekerjaan meramu sagu selesai.

#### 4. Sistem Kepemimpinan Tradisional

Dalam kehidupan sosial budaya setiap etnis terdapat sistem kepemimpinan tradisional. Sistem kepemimpinan tradisional tiap-tiap etnis berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakat Abun, pemimpin adat dalam lingkungan kampung disebut *yesan suku* atau *yekwesu*. Kekuasaan *yesan suku* atau *yekwesu* meliputi berbagai lapangan kehidupan masyarakat seperti, hukum adat, sosial budaya, dan ekonomi. Selain itu, *yesan suku* atau *yekwesu* bertugas mendamaikan perselisihan yang berkaitan dengan tanah, pelanggaran adat, serta menyatakan perang dan damai pada masa perang hongi. Tetapi fungsi ini dimasa sekarang telah diambil alih oleh pemerintah formal (Morin, 2002).

Untuk menjadi seorang pemimpin adat atau kepala kampung yang disebut Yekwesu, tidaklah atas dasar faktor keturunan, namun berdasarkan usaha atau perjuangan dari orang itu sendiri. Untuk menjadi seorang *yekwesu* seseorang harus memiliki banyak kain timor, pintar berdiplomasi, harus memiliki keberanian yang tinggi, memiliki sifat yang bijaksana, dan dermawan. Namun persyaratan yang paling utama yaitu harus memiliki banyak kain timor. karena kain timor merupakan alat tawar yang dapat digunakan untuk melakukan tawar-menawar dalam segala hal.

Selain adanya pemimpin adat atau kepala kampung, dalam kehidupan sosial budaya Masyarakat Abun, juga terdapat kepala Klen atau marga (*Wis*) yang disebut *yehos*. Para *yehos* ini bertugas membantu *yekwesu* atau *yesan suku* dalam menjalankan pemerintahan adat (Morin, 2002).

## 5. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam melakukan komunikasi dengan sesama warga se etnis, adalah bahasa milik etnis itu sendiri. Pada kabupaten Tambrauw ada beberapa bahasa antara lain :

- Bahasa Abun, yang digunakan oleh masyarakat Abun
- Bahasa Karon, yang digunakan oleh masyarakat Karon atau Abun Gunung
- Bahasa Marei, yang digunakan oleh masyarakat Karon atau Abun Gunung
- Bahasa Madik, yang digunakan oleh masyarakat Karon atau Abun Gunung
- Bahasa Miyah, yang digunakan oleh masyarakat Miyah
- Bahasa Mpur, yang digunakan oleh masyarakat Mpur, dan
- Bahasa Irees, yang digunakan oleh masyarakat Irees

Etnis Biak Karon (Bikar), yang tinggal di Distrik Sausapor, menggunakan bahasa Biak, namun ada juga yang bisa menggunakan bahasa Abun. Namun, dalam menjalin komunikasi antara penduduk yang berbeda etnis, lebih banyak digunakan bahasa Indonesia.

# BAB III

## DESKRIPSI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON

### A. Sistem Keekerabatan

Dalam kehidupan keekerabatan masyarakat Abun dan Masyarakat Karon, terdapat kelompok keekerabatan yang disebut Marga. Kelompok keekerabatan ini biasanya ditarik dari garis keturunan laki-laki. Kelompok keekerabatan ini dalam bahasa masyarakat Abun disebut *wis* dan dalam bahasa Karon atau Abun Gunung disebut *raesawan*. Fungsi dari *wis* dan *raesawan* ini masih tampak dalam adat perkawinan karena masyarakat masih mengindahkan suatu larangan untuk kawin dengan anggota *wis* atau *raesawan* yang sama, pembayaran mas kawin serta dalam aktifitas sehari-hari (Morin, 2002).

Selain *wis* atau *raesawan*, dalam sistem keekerabatan masyarakat Abun dan Masyarakat Karon, terdapat juga keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Kelompok keekerabatan ini disebut *rus*, dalam bahasa Abun. Fungsi *rus* merupakan kelompok keekerabatan yang pada dasarnya individu dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya, serta keamanan dalam hidupnya dan merupakan kelompok dimana individu itu masih anak-anak mendapat pengasuhan dari permulaan dan pendidikan. *Rus* ini biasanya tidak tinggal sendiri dalam satu rumah tetapi bersama-sama dengan kaum kerabat suami seperti saudara laki-laki suami yang belum menikah, orang tua suami, dan kaum kerabat lainnya.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Karon dan masyarakat Abun, setiap kerabat memiliki pertalian darah dengan seorang anak yang akan menikah mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya, anak laki-laki bapak Melki Yekwam, menikah dengan anak perempuan bapak Melianus Yenjau, dalam sistem kekerabatan saudara dari bapak Melki Yekwam maupun saudara laki-laki dari isterinya, mempunyai kewajiban untuk membayar maskawin dan punya hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat bapak Melianus Yenjau dan bantuan dari anak perempuannya pada saat dibutuhkan setelah perkawinan. Bapak Melianus Yenjau mempunyai hak untuk memperoleh mas kawin dan mempunyai kewajiban untuk membantu pihak Bapak Melki Yekwam pada saat dibutuhkan.

## **B. Potret Perkawinan Masyarakat Abun**

Salah satu masa peralihan yang dipandang penting dalam lingkaran hidup (life cycle) tiap mahluk manusia yaitu pada tahapan masa remaja memasuki tahapan dalam keluarga yang ditandai dengan prosesi upacara perkawinan. Pada tahap perkawinan tiap masyarakat budaya berbeda-beda sesuai dengan latar budaya, khususnya Indonesia yang sangat beragam sosial budayanya. Masyarakat Abun dan Karon merupakan salah satu dari keberagaman budaya yang ada di tanah Papua yang terdiri atas 254 sukubangsa. Berikut akan dideskripsikan perkawinan pada masyarakat Abun dan Karon di kabupaten Tambrauw.

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Etnis Abun**

Dalam siklus hidup setiap mahluk hidup, perkawinan merupakan hal yang paling penting, karena dengan perkawinan tiap mahluk hidup tersebut dapat menurunkan keturunan atau dapat berkembang biak. Begitu pula dengan manusia sebagai mahluk hidup yang selalu berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana mereka berada baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, manusia selalu beradaptasi terhadap lingkungan tempat mereka berada. Dalam

kehidupan sosialnya, manusia secara naluri akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan akan pasangan hidupnya, guna menyalurkan hasrat biologis atau seksualnya dan kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Dalam usaha memenuhi akan kebutuhan seksualnya sebagai makhluk hidup sudah tentu harus diatur dan hampir pada setiap etnis atau kelompok suku bangsa yang ada di muka bumi ini memiliki tata aturan untuk mengendalikan kebutuhan tiap anggotanya akan seksual, sesuai dengan konsep budaya mereka.

Sebelum masuk dalam pengertian perkawinan menurut etnis Abun, terlebih dahulu diperlihatkan beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang berhubungan dengan perkawinan. Menurut Haviland perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland, 1992:77).

Selain definisi di atas, masih banyak lagi definisi yang diberikan berkaitan dengan perkawinan atau keluarga, salah satunya, menurut Adhy yaitu suatu ikatan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga baru yang tidak terlepas dari ikatan lingkungan kaum kerabat dan persekutuan (Desy, dkk, 2012). Perkawinan menurut Masyarakat Abun adalah "bersatunya nyong dan nona". (wawancara, dengan Bapak Zadrak Yesnath, tanggal 27 Agustus 2013). Selain itu, ada pengertian masyarakat Abun lain, yang diasumsikan dari hasil wawancara yang diperoleh yaitu, "ikatan yang dibuat antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, untuk menyatukan kedua anak mereka, dalam membentuk suatu rumah tangga baru". dari konsep perkawinan di atas dijadikan masyarakat Abun sebagai patokan dalam perkawinan menurut masyarakat Abun sesuai dengan adat mereka. Pada saat sekarang ini definisi perkawinan seperti di atas sudah mengalami perubahan. Definisi perkawinan menurut generasi muda Masyarakat

Abun sama dengan definisi perkawinan menurut generasi muda lainnya di masa sekarang. Adapun pengertian perkawinan adalah "bersatunya dua orang pria dan wanita yang telah menjalin tali kasih".

## 2. Fungsi Perkawinan

Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan memiliki fungsi tertentu, namun bila ditarik secara garis besar fungsi perkawinan adalah menyatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin dan telah menjalin tali kasih. Fungsi perkawinan secara adat adalah untuk memperoleh keturunan guna meneruskan garis keturunan keluarga dan dapat mempertahankan harta warisan milik keluarganya serta menambah harta warisan tersebut. Menurut Hadikusuma, tujuan fungsi perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan maupun kebabak-ibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memepertahankan warisan, dalam (Desy, dkk, 2012).

Selain fungsi perkawinan di atas, ada fungsi lain dari perkawinan, menurut Koentjaraninggrat sebagai berikut:

- Untuk mengatur kelakuan manusia yang bersangkutanpaut dengan kehidupan seksnya, terutama persetubuhan. Perkawinan juga menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu saja dalam masyarakatnya.
- Perkawinan berfungsi untuk memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak.
- Perkawinan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan seseorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan naik kelas dalam masyarakatnya.
- Fungsi lain dari perkawinan adalah untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang melakukan hubungan perkawinan (Koentjaraninggat, 1990).

Sedangkan fungsi perkawinan menurut masyarakat Abun, yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya dan adat istiadat mereka, sebagai berikut :

- Untuk meneruskan keturunan

Setiap manusia ingin memiliki keturunan yang dapat meneruskan tradisi keluarga dan masyarakatnya. Untuk memperoleh keturunan maka seseorang harus melalui tahap perkawinan yang sah dan benar, baik menurut adat, agama, dan negara. Hal ini penting guna memperoleh pengakuan baik secara adat, agama, dan negara. Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat Abun, yang hendak membangun rumah tangga, harus melakukan perkawinan adat, supaya rumah tangganya diakui dan dapat memperoleh apa saja yang menjadi haknya guna menghidupi keluarganya di kemudian hari. Selain itu, bila diakui secara adat perkawinannya, maka ia dapat memperoleh perlindungan, kenyamanan, dan bantuan. Anak-anak dari hasil perkawinan tersebut berhak memperoleh perhatian, kasih sayang, pembinaan, dan pendidikan baik dalam lingkup klen maupun kampungnya.

- Untuk membangun relasi

Perkawinan yang terjadi bukan saja untuk menambah garis keturunan, namun juga bertujuan untuk membangun relasi atau hubungan dan lebih memperkuat hubungan yang telah terbangun sebelumnya. Hal ini karena dalam perkawinan masyarakat Abun, banyak pihak yang turut terlibat dalam suatu perkawinan, baik itu dalam hal pembayaran mas kawin dan penyiapan hal-hal lainnya. Dalam hal pembayaran Mas kawin, khususnya kain Timor, banyak pihak yang membantu baik dalam lingkup keluarga, klen bahkan pihak-pihak lain yang dulunya dibantu atau diberikan kain timur untuk hal yang sama. Bahkan kadangkala terjadi utang kepada pihak lain, apabila keluarga yang hendak menikahkan anak laki-lakinya tidak mampu memenuhi permintaan pihak wanita dengan syarat

akan menggantikannya apabila ada anak gadisnya yang menikah di kemudian hari.

- Untuk mendapatkan status sosial

Hal ini karena dalam memperoleh status sosial yang ada dalam masyarakat, kadang kala mewajibkan seseorang harus sudah berkeluarga. Sebab keberhasilan dalam menjalankan status sosial tersebut, kadangkala dilihat dari bagaimana seseorang membangun dan menjalankan perannya dalam keluarga yang dibangunnya.

### 3. *Syarat-syarat Perkawinan*

Setiap masyarakat adat yang ada didunia ini telah memiliki syarat-syarat bagi seseorang yang bhendak memasuki jenjang perkawinan. Syarat-syarat merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan. Karena suatu perkawinan baik perkawinan secara adat maupun perkawinan nasional yang umum dilaksanakan memberikan suatu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan, juga perkawinan tersebut memberikan suatu kekuatan dan perlindungan secara hukum dalam keberlangsungan keluarga baik suami, isteri, dan anak-anak.

A. Kadir Muhamad berpendapat (yang dikutip oleh Asmin) bahwa, syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, (Asmin1974:20). Syarat secara garis besar kriteria perkawinan yang ada pada umumnya hampir memiliki persamaan yaitu:

- Ciri-ciri fisik atau Usia

Banyak masyarakat adat telah memiliki kriteria batas usia anak-anak mereka yang sudah siap untuk menikah, dan juga telah memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Untuk anak gadis, kira-kira

berusia diatas 15 tahun yang ditandai dengan telah memasuki masa pubertas, payudara yang bertumbuh, dan telah memiliki tubuh yang sempurna dan suara yang merdu. Untuk anak laki-laki, kira-kira berusia diatas 16 tahun, yang ditandai dengan telah memiliki jankun, tubuh tegap, sudah memasuki akil balik dan memiliki tubuh yang sempurna dan suara agak berat.

- Telah memiliki kesiapan-kesiapan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Kesiapan dalam memenuhi kebutuhan akan hidup merupakan syarat penting pada tiap kelompok adat. Hal ini sangat penting bagi tiap masyarakat adat. Oleh sebab itu, tiap masyarakat adat telah memiliki dan melakukan pendidikan dalam lingkungan adatnya, baik untuk anak laki-laki maupun anak gadisnya. Pada umumnya yang ditemui adalah pendidikan adat untuk anak laki-laki. Namun bila dicermati, sebenarnya proses pendewasaan anak perempuan justru sangat panjang, hal ini terlihat terutama pada bentuk atau pola pengasuhan yang biasa mereka dapati. Anak perempuan etnis Abun di didik oleh sanak familinya, khususnya ibu dan saudara perempuan ibu atau ayah, dalam rumah keluarga milik tiap masyarakat. Karena dalam pendidikan adat biasanya seorang anak laki-laki diajarkan tentang adat istiadat, aturan adat, aktifitas mata pencaharian hidup dan kepemimpinan. Hal ini menjadi bekal ketika mereka akan kembali ke masyarakat adatnya. Dalam pendidikan khusus wanita, biasanya diajarkan bagaimana cara mengurus rumah tangga, menjadi isteri dan ibu yang baik, membantu suami dalam hal aktifitas mata pencaharian hidup.

Dalam undang-undang perkawinan tahun 1974, tentang perkawinan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan atau kemauan bebas dari kedua belah pihak.

- b. Harus ada izin dari kedua orang tua wali bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa.
- c. Batas umur yang dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, menyamping, semendah, susunan dan sebagainya yang dilarang undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.
- e. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Batasan umur ini telah mengalami revisi dengan telah diundangkannya Undang-undang Perkawinan yang baru, yang banyak ditayangkan dalam bentuk iklan di media elektronik, bahwa usia perkawinan untuk laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Tujuan penetapan umur tersebut adalah agar mereka telah memiliki kesiapan secara mental dan pisik serta ekonomi dalam membentuk keluarga yang bahagia (Hadikusuma, dalam Desy, dkk, 2012). Selain itu, hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan dan bila dilihat dari segi kesehatan pada umur tersebut perempuan sudah siap secara fisik dan mental pada saat melahirkan.

Masyarakat adat Abun juga telah memiliki kriteria-kriteria tertentu, bagi mereka yang hendak memasuki prosesi perkawinan adat sebagai berikut:

- Untuk laki-laki

Harus telah melalui pendidikan adat, dalam rumah adat *surut*. Hal ini karena dalam rumah adat mereka didik tentang aktifitas mata pencaharian, ritual-ritual keagamaan, adat istiadat, aturan dan hukum adat serta hal-hal adat yang lainnya. Bila tidak, biasanya mereka didik oleh keluarga dan kerabatnya dari kecil untuk berkebun, berburu, menangkap ikan, membangun rumah dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan adat istiadat secara langsung. Usia anak laki-laki yang akan memasuki pendidikan adat sekitar

15 tahun keatas dengan criteria telah memasuki masa pubertas, memiliki jankun dan tubug yabg tegap. Berdasarkan penuturan informan untuk anak-anak laki-laki biasanya sekitar umur 25 tahun keatas. Hal ini, karena pada usia diataslah yang dianggap ideal bagi seorang laki-laki untuk menikah.

– Untuk Perempuan

Untuk anak perempuan masyarakat Adat Abun tidak ada pendidikan adat khusus perempuan. Biasanya anak perempuan diajarkan tentang bagaimana cara mengurus rumat tangga, menjadi ibu, aktifitas mata pencaharian hidup, menganyam, dan menokok sagu, oleh keluarganya maupun kerabat, khususnya kaum perempuan. Kriteria anak perempuan yang siap untuk memasuki jenjang perkawinan adalah sudah mengalami haid pertama atau menstruasi, payudara yang sudah bertumbuh dan membentuk, badan sudah terbentuk dengan baik dan suara yang indah.

*Mas kawin*

Menurut Koentjaraningrat (1990), setiap masyarakat di dunia terdapat 3 macam syarat perkawinan yaitu: (a) Mas Kawin (*bride price*), (b) Pencurahan tenaga untuk kawin (*bride service*), dan (c) pertukaran gadis (*bride exchange*). Dari ketiga macam persyaratan perkawinan yang dijelaskan tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat Abun, hanya satu syarat perkawinan yang kelihatannya ada dalam budaya meraka, yaitu pembayaran mas kawin (*bride price*).

Mas kawin merupakan salah satu syarat penting dalam perkawinan masyarakat Abun. Karena dengan adanya kesiapan pihak laki-laki akan pembayaran mas kawin merupakan bukti keseriusan pihak laki-laki akan perkawinan dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu sudah dilaksanakan. Dalam pembayaran mas kawin bukan saja orang tua laki-laki yang berperan tapi juga sanak family dari orang tua dan juga relasi atau pihak-pihak yang pernah dibantu orang tua dari calon pengantin pria.

#### 4. *Bentuk-Bentuk Perkawinan Tradisional*

Bentuk perkawinan yang dikenal umumnya pada kelompok etnik yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya etnik yang bersangkutan terutama bagaimana mereka menarik garis keturunan baik yang bersifat patrilineal dari garis kerabat bapak, matrilineal dari garis kerabat ibu dan parental atau bilineal yang menarik garis kerabat baik dari pihak bapak dan juga ibu.

Dalam budaya masyarakat Abun di masa lampau perkawinan yang umumnya terjadi sifatnya adalah perkawinan *exogami klan*. Maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan diluar marga atau *wis* dalam lingkungan satu kampung. Namun dalam pelaksanaannya kadangkala juga terjadi perkawinan sesama marga atau klen. Hal ini diketemukan pada dua informan yang menikah dalam satu marga. Ada alasan kenapa mereka melakukan perkawinan dalam marga yang sama, bahwa dengan kawin dalam marga, mas kawin tidak keluar atau berpindah tangan ke orang lain, sehingga mas kawin tersebut tidak dapat kembali ke pemberi mas kawin atau penerima wanita, dengan demikian hanya berputar pada sekitar kerabat dekat maupun jauh saja atau dapat kembali ke penerima wanita atau pemberi mas kawin.

Perkawinan *endogamy klan* di waktu dulu harus atas persetujuan dan melalui proses tahapan perkawinan secara adat masyarakat Abun. Namun, masa sekarang ini sering terjadi perkawinan di dalam marga sendiri, dan hal ini kebanyakan dilakukan oleh kaum muda sekarang tanpa melalui apa yang menurut tahapan perkawinan adat. Dari hasil wawancara yang diperoleh, untuk menghindari perkawinan antara sesama marga, m lembaga adat Kab Tambrauw, telah membuat dan mengeluarkan aturan untuk tidak melakukan hubungan perkawinan dalam kerabat sendiri atau perkawinan dalam satu marga (*endogamy clan*), karena dianggap sama saja dengan menikahi saudara sendiri. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat adat Abun di masa lampau adalah;

### 1. *berkawinan peminangan*

Bentuk perkawinan pinang melaluia persiapan pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan tahap masuk minta atau minang (*yeku yak*) yaitu perkawinan melalui perantara atau peminangan. Bentuk perkawinan ini terjadi setelah adanya pembicaraan antara pihak laki-laki dan perempuan. Kesepakatan berupa adanya ikatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan dilanjutkan dengan tahapan peminangan. Selain itu, di masa lampau juga sering terjadi perkawinan yang sudah dijodohkan. Hal ini kadang terjadi pada saat masa kanak-kanak dan juga pada msa remaja. Setelah mereka dua dewasa dan telah memasuki usia perkawinan, baru orang tua kedua belah pihak akan melakukan pembicaraan tentang perkawinan.

### 2. *Kawin Lari*

Kawin lari (*es ju*, dalam bahasa Abun) dilakukan oleh pasangan muda-mudi, yang salah satu dari dua pihak, entah itu pihak laki-laki atau pihak perempuan tidak merestui hubungan mereka, sehingga keduanya melarikan diri. Namun, sebelumnya mereka dua terlebih dahulu melakukan pembicaraan tentang waktu dan tempat dimana mereka akan tuju.

Selain itu, ada bentuk perkawinan lainnya yang tidak lazim dilakukan dalam masyarakat Abun yaitu perkawinan *rae betak finial matiah* dalam bahasa Karon, yaitu perkawinan membawa lari istri orang. Bentuk perkawinan ini seringkali membawa persoalan yang sangat besar dalam Kampung bahkan bisa menyebabkan terjadi pertumpahan darah antara pihak laki-laki yang isterinya dibawa lari dengan pihak laki-laki pembawa lari isteri tersebut. Kadangkala terjadi juga perkawinan yang terjadi antara laki-laki yang sudah menjadi duda atau *yera bolu* dan seorang wanita yang telah menjadi janda yang disebut *gora bolu*.

### 3. *Perkawinan atas Pilihan Sendiri*

Perkawinan semacam ini umumnya, didasarkan atas pilihan laki-laki dan perempuan yang seringkali tanpa diketahui oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Apabila keduanya telah memiliki kesesuaian dalam hubungan mereka dan bersepakat untuk memasuki jenjang hubungan berikutnya yaitu pernikahan, biasanya mereka berdua akan menyampaikan maksud atau niat mereka ini kepada orang tuanya.

## C. Mas Kawin Dalam Perkawinan Masyarakat Abun

### 1. *Pengertian Mas Kawin*

Mas kawin merupakan salah satu syarat dan bagian dalam proses perkawinan. Proses perkawinan di tiap komunitas etnik berbeda-beda. Dalam tahapan menuju prosesi perkawinan di manapun yang mengenal perkawinan jujur, pasti ada proses pembayaran mas kawin. Mas kawin atau *bride price* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak perempuan. Adapun maksud awal dari adanya pembayaran mas kawin mula-mula mungkin mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok kecil. Tiap warga yang ada di kelompok tersebut merupakan tenaga potensial yang sangat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian, bila tiap kali di antaranya diambil seorang gadis untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan menderita kerugian sehingga mas kawin itulah merupakan harga penggantinya.

Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dengan mas kawin sebagai konsekwensi dalam pembayaran harta mas kawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang telah ditentukan, pihak-pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Mas kawin boleh dikatakan merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses perkawinan yang dinyatakan secara adat atau perkawinan yang umum dilakukan.

Abun sebagai salah satu kelompok etnis di Papua, menarik garis kekerabatan patrilineal yaitu dari garis ayah dengan perkawinan yang mereka anut adalah bentuk perkawinan jujur karena pihak laki-laki membayar sejumlah harta sebagai syarat atau mas kawin. Di sini sebagai konsekwensi dari pembayaran tersebut, sehingga si wanita setelah nikah berpindah ke dalam kelompok kerabat suaminya sebagai anggota kerabat yang akan melahirkan keturunan dan akan memakai marga dari suaminya.

Mas kawin dalam bahas Abun disebut *nggon muk*, dari asal kata *nggon* yaitu perjanjian dan *muk* yang artinya bayar wanita atau sejumlah harta yang dibayarkan kepada seorang wanita. *Nggon muk*, artinya adanya perjanjian ikatan berupa sejumlah harta tradisional yang telah disepakati berupa harta benda apa saja dan berapa jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak perempuan untuk seorang wanita yang akan dinikahkan. Bagi masyarakat Abun, mas kawin merupakan hal yang sangat penting dalam suatu prosesi perkawinan. Mas kawin berupa benda yang telah ditentukan merupakan harta tradisional yang memiliki nilai. Selain itu, mas kawin sebagai harta tradisional dianggap sebagai pengikat antara kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Bagi masyarakat Abun mas kawin wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol ikatan yang berdampak pada beberapa hal yang juga penting dalam perjalanan proses perkawinan, sejumlah harta, dan pihak yang terlibat. Jenis-jenis harta mas kawin pada masyarakat Abun sama dengan masyarakat kepala burung pada umumnya yaitu kain timor atau *Bre* yang utama, *paseda* (gelang perak), manik-manik (*guat atau gues skun atau samping*). *Guat* yang biasa digunakan ada dua jenis yaitu *guat namok* atau manik-manik yang berwarna biru dan *guat kwok* atau manik-manik yang berwarna putih, yang ada di bagian tengah anyaman manik-manik dan parang portugis (*Kow Krem*). Kain timor yang dikenal oleh masyarakat Abun, tidak semua digunakan untuk pembayaran mas kawin, namun digunakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Klasifikasi

tersebut didasarkan pada gambar atau motif atau corak yang ada di dalam kain timor. Selain itu, dengan adanya klasifikasi ini, maka kain timor masyarakat Abun telah diberi nama dan memiliki nilai tertentu berdasarkan klasifikasi itu.

## 2. *Pihak-Pihak Dalam Pembayaran Mas Kawin*

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran mas kawin yang jelas adalah pihak pembayar atau pemberi mas kawin dan ada pihak penerima, sebagai berikut :

### – Pihak pemberi

Dalam proses pembayaran mas kawin (*nggon muk*) pada masyarakat Abun, pihak pembayar mas kawin adalah pihak laki-laki. Bukan saja orang tua dari laki-laki, tapi juga sanak famili terdekat seperti saudara laki-laki ayah, saudara perempuan ayah, saudara laki-laki ibu, dan pihak-pihak yang dulunya orang tua laki-laki membantu memberikan atau meminjamkan mas kawin pada saat mereka butuhkan atau relasi dalam pertukaran kain timor (*kusume*, dalam bahasa Karon).

Pihak-pihak yang membantu dalam pembayaran mas kawin, suatu saat akan memperoleh kembali harta yang dibantu pada saat pembayaran mas kawin, sehingga hal ini akan menjadi suatu lingkaran pertukaran mas kawin, yang boleh dikatakan tetap, dan akan diingat oleh pasangan pengantin yang hendak menikah.

### – Pihak penerima

Dalam hal pembayaran mas kawin, selain ada pihak pemberi, ada juga pihak penerima, yaitu pihak perempuan. Penerima mas kawin dalam hal ini adalah orang tua perempuan, saudara dari ayah dan ibu pengantin perempuan, pihak-pihak yang membantu ayah perempuan pada saat pembayaran mas kawin ibunya (*kusume*), pihak-pihak yang membantu menyiapkan acara pernikahan. Namun, mutu dan jumlah mas kawin tiap pihak berbeda-beda untuk pihak

yang membantu menyiapkan acara pernikahan biasanya diberikan kain toko/kain cita, sedangkan *kusume* dan kerabat lainnya, biasanya dibayarkan mas kawin berdasarkan jenis, besar dan jumlah harta sesuai dengan bantuan yang dulunya diberikan. Kain kepala biasanya diambil oleh orang tua pengantin perempuan.

### 3. *Harta Mas Kawin*

Harta mas kawin adalah harta berupa barang-barang dari pihak laki-laki yang di pergunakan dalam proses pembayaran mas kawin. Tiap masyarakat, harta yang dipergunakan dalam pembayaran mas kawin berbeda-beda. Harta mas kawin yang di peroleh selanjutnya disimpan sebagai sesuatu yang punya nilai bila digunakan lagi dalam kegiatan yang membutuhkan harta tersebut seperti pada upacara tertentu barulah dikeluarkan. Jenis-jenis harta mas kawin pada masyarakat Abun hampir sama dengan masyarakat 'kepala burung' pada umumnya yaitu berupa kain timor atau *Bre* yang utama, *paseda* (gelang kulit biah), manik-manik (*guat atau gues skun atau samping*), dan parang portugis.

Jenis-jenis mas kawin masyarakat Abun sama dengan masyarakat kepala burung pada umumnya yaitu :

#### a. *Kain timor atau Bre yang utama*

Kain timor yang dikenal oleh masyarakat Abun, tidak semua digunakan untuk pembayaran mas kawin, namun digunakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut didasarkan pada gambar atau motif atau corak yang ada didalam kain timor. Selain itu, dengan adanya klasifikasi ini, maka kain timur masyarakat Abun telah diberi nama dan memiliki nilai tertentu berdasarkan klasifikasi itu. Berikut ini akan disebutkan beberapa jenis kain timor (*mbre*) yang dikenal oleh masyarakat Abun dan digunakan dalam aktifitas sosial budaya mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kain timor yang berhasil didata adalah: *toba sus*, kain timor ini digunakan untuk hal-hal yang besar seperti pembayaran denda adat, dan tidak digunakan

untuk pembayaran mas kawin. Kain timor yang digunakan untuk pembayaran mas kawin adalah bokek, toba kriem, werbus, toba mon dan toba wan.

Kain timor bokek, sendiri adalah kain kepala, kain ini wajib ada baru di tambah dengan adanya kain timur lain sebagai pelengkapannya. Kain timor bokek, dianggap sebagai kain kepala, karena kain ini dianggap memiliki nilai yang tinggi, dimana motif-motifnya sangat indah dan memiliki makna yang sangat tinggi, dan kualitas kainnya pun sangat baik, Namun sebelum Masyarakat Abun mengenal kain timor, sebelumnya mereka menggunakan kain kulit kayu, yang bukan saja sebagai pakaian tapi juga sebagai alat pembayaran mas kawin.

#### 1. Asal Usul Kain Timor Berdasarkan Cerita

Cerita orang Karon dan Moi – Klasen di Asbaken, pada prinsipnya sama dengan cerita orang Moi pada umumnya, tentang asal-usul kain timur yaitu dari air. Mereka menceritakan bahwa pada masa lampau ada seorang laki-laki dari klen Doo kawin dengan putri air dan perempuan itulah yang mendatangkan kain-kain. Setiap kali ia meninggalkan suami ke dalam rumah orang tuanya di dalam air, ia selalu pulang membawa kain toba, kain bahen (bokek), oan, kain merah, kain hitam, boire hlikles dan sebagainya. Namun, ketika isteri tersebut pergi dan tak kembali lagi, datangnya kain-kain bagi mereka makin berkurang dan semakin sulit untuk mendapatkannya. (Wanane, 1984)

Implikasi dari cerita-cerita asal usul kain timor di atas dengan kenyataan hidup, orang akan merasa lucu dan aneh. Karena mereka tidak akan percaya bahwa kain timor bisa didapatkan dari air (kali). Tidak mungkin pula diberikan oleh dewa-dewi yang tergolong makhluk halus yang tidak biasa dijamah dan dilihat wujudnya. Makhluk halus itu tidak mungkin pula dapat berbicara dengan manusia biasa, ataupun makan umpan pada kail, terasa jangkal, dan tidak masuk di akal.

Namun di balik cerita itu, apabila dikaji makna dari cerita-cerita di atas maka akan terlihat unsur kebenaran dan kesesuaiannya dengan alur masuknya kain timor. Kata air dalam cerita-cerita di atas, menunjukkan cara masuknya kain timor melalui laut dan sungai yang dilayari oleh kapal atau perahu. "Dewi air" menunjukkan para pendatang yang melakukan kontak dagang yang menggunakan kapal. Tali kail atau kali menunjukkan kapal atau yang dipergunakan dalam perdagangan di daerah kepala burung Papua. Mencari anak-anak yang hilang adalah mengandung arti yang menunjuk kepada mencari langganan - langganan kainnya.

## 2. Asal Usul Kain Timor Berdasarkan Catatan Sejarah

Menurut J.C Van Leur (1995:1-47) membahas catatan harian mereka yang memuat sejarah kontak ekonomi di antara sesama Orang asia, khususnya dalam masyarakat Indonesia, serta pengaruh orang eropa di Indonesia dalam abad Ke XIV – XVI menyebutkan, bahwa pada abad ke 14 sampai 16 kain timor memegang peranan utama sebagai alat transaksi perdagangan di daerah Asia bagian barat (India, Bengalis, Bangladesh, Burma, Gujarat, dan China). Pada abad yang sama di bagian timur Indonesia rempah-rempah dan kayu cendana memegang peranan utama sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan. Pada saat yang sama, di daerah India tenggara, tidak ada pasar yang digunakan untuk melakukan transaksi hasil industri tenunan (kain-kain tenun sutra/tekstil). Pada abad ke 16, Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya raya dengan hasil rempah-rempah dan kayu cendana, sehingga terkenal dengan istilah "Intren-Asian Commercial relation till" (hubungan perdagangan di asia timur yang ramai).


Pada abad ke 16, Semenajung Malaka dijadikan sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat, tempat terjadi transaksi perdagangan antara barat dan timur, sehingga terjadi pertukaran komoditi dari Asia Barat. Komoditi kain timor dan barang-barang

keramik di tukar dengan komoditi rempah-rempah dan kayu cendana dari Indonesia timur. Dari hasil perdagangan tersebut, kain timor menyebar sampai di 'Kepala burung' sebagai berikut :

1. Cloth to Ceram (kain-kain ditukar di Seram) ----- Sago to Band ( Sagu di tukar di banda)
2. Cloth to Kai, Aru, Papua, Tanimbat, NTT) ----- Sago to Banda ( Sagu di tukar di Banda)

Dalam Kontak-kontak budaya dan kepentingan-kepentingan itulah terjadi hubungan dagang, kain-kain tenunan sutra/tekstil dan kain-kain jenis lainnya menyebar menerobos masuk ke daerah pemukiman sukubangsa-sukubangsa yang ada di 'Kepala burung' sekitar Abad ke 16 - 17 (Dijk de Young,1985:8, dalam Paul Yaam 2003:30).

### Bagan Penyebaran Kain Timur



Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa: kain-kain tenun (kain Ikat) yang diadopsi Masyarakat Karon khususnya dan suku-suku yang mendiami kawasan 'kepala burung' Papua asal mulanya

menyebar dari: India, Bangali, Gujarat, China, Cromandel. Daerah-daerah di atas merupakan daerah awal mula kain tenunan (ikat) dibuat pertama kali, lalu melalui perdagangan kain tenun tersebut menyebar ke Tanah Papua melalui semenanjung Selat Malaka, yang pada masa lampau merupakan pusat perdagangan, lalu masuk ke Jawa dan mulai menyebar ke berbagai daerah seperti penjelasan dibawah ini..

1. Selanjutnya dari Malaka – Jawa ke Maluku dan Banda selanjutnya masuk ke Papua.
2. Selanjutnya dari Malaka – Jawa ke Bali, lalu ke Kai - lalu masuk Papua
3. Selanjutnya dari Malaka – Jawa ke Bali, lalu ke Barbar, Timor lalu masuk Papua
4. Selanjutnya dari Malaka–Jawa ke Bali, Barbar, Timor, Tanimbar lalu masuk Papua.

Masuk ke Papua melalui dua jalur yaitu :

- Melalui bagian utara Pulau Bacan (Maluku utara), Waigeo dan seterusnya Masuk Papua.
- Melalui bagian Selatan Kawasan Onim, Baomberai, Kokas, Babo (teluk Patipi) (Fak-fak) dan teluk Bintuni (kawasan kepala Burung Papua). ( Tim Peneliti Monografi Kabupaten Sorong).

### 3. Alur Masuknya Kain Timor ke Maladum

Masuk kain timor ke dataran Maladum melalui dua Jalur, sama seperti penjelasan di atas, Yaitu :

- a. Melalui bagian utara, kain timur, manik-manik dan piring porselin dibawah oleh para pedagang dari Pulau Bacan (Maluku utara) melalui Pulau Waigeo, lewat daerah Makbon, Karondori (Moi Karon), dan Amberbaken, dan ditukarkan dengan hasil bumi masyarakat yang mereka datang dengan burung cenderawasih, kayu dammar, kulit kayu, rempah–rempah, dan rotan.

- b. Melalui bagian Selatan Kawasan semenanjung Onim, Baomberai, Kokas, Babo dan teluk Bintuni (kawasan kepala Burung Papua), sungai Kamundan dan terus naik ke pedalaman 'kepala burung' Papua dan Sampai di dataran Tanah Maladum.



Foto. Kain Timor (Mbre)

b. *Paseda (gelang perak)*

Selain penggunaan kain timopr sebagai mas kawin dalam budaya Etnis Abun, juga menggunakan gelang yang terbuat dari perak atau yang disebut *paseda*. *Paseda* bukanlah salah satu benda budaya milik mereka, namun budaya dari luar. Berdasarkan penuturan informan, *paseda* dibawa dan dikenalkan oleh orang Portugis dan pedagang dari daerah Maluku yang melakukan barter dengan penduduk lokal di masa lalu, kemudian *paseda* diadopsi dan menjadi salah satu benda budaya milik Masyarakat Abun.

c. *Manik-manik (guat atau gues skun atau samping).*

Dalam tradisi perkawinan etnis Abun, selain penggunaan kain timur dan gelang perak, juga dipergunakan manik-manik. Manik-manik pada masa lampau berdasarkan penuturan informan, tidak dibuat sendiri tapi didapatkan secara tidak sengaja, seperti penuturan berikut, "manik-manik ini tidak dianyam oleh orang tua saya, namun didapatkan mereka pada saat sedang membersihkan pohon pisang di kebun.

Manik-manik atau *guat* yang biasa digunakan oleh etnis Abun dalam pembayaran mas kawin, ada dua jenis yaitu *guat namok* atau manik-manik yang berwarna biru dan *guat kwok* atau manik-manik yang berwarna putih yang ada di bagian tengah anyaman manik-manik. Manik-manik yang dikenal oleh mereka terdiri atas tiga jenis yaitu manik-manik kelas satu atau manik-manik pusaka yang digunakan untuk membayar denda, manik-manik kelas dua dan kelas tiga yang banyak digunakan pada saat pembayaran mas kawin dan tukar-menukar kain timur. Pengklasifikasian manik-manik ini berdasarkan jenis dan kualitas dari manik-manik yang ada.




Foto. Manik-manik

d. *Parang portugis (Kow Krem).*

Parang Portugis atau *kow krem* merupakan salah satu dari harta tradisional masyarakat Abun yang digunakan dalam pembayaran mas kawin. Ada dua jenis parang Portugis yang mereka gunakan dalam pembayaran mas kawin. Tidak diketahui secara pasti siapa yang membawa dan memperkenalkan parang portugis ini, namun parang ini sudah lama ada dan menjadi bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Tambrauw, yang sekarang sudah jarang digunakan sebab di daerah ini tidak ada pembuat parang. Namun, apabila pada saat perkawinan pihak perempuan meminta menyertakan parang portugis, maka pihak laki-laki akan berusaha mencari dengan jalan membeli bila ada yang berkenan menjualkannya.




Foto. Kow Krem

#### 4. *Tujuan Pembayaran Mas kawin*

Dengan terjadinya kesepakatan berupa ikatan dalam pembayaran mas kawin, si isteri masuk ke dalam kerabat pihak laki-laki kemudian anak-anak mereka pun masuk dalam klan bapak. Dalam pembayaran mas kawin (*nggon muk*) pada masyarakat Abun terlihat beberapa tujuan yang coba disimpulkan yaitu;

- Dengan membayar mas kawin (*nggon muk*) melambangkan jati diri sebagai seorang laki-laki.
- Dengan membayar mas kawin (*nggon muk*) laki-laki berhak atas perempuan tersebut.
- Dengan membayar mas kawin (*nggon muk*) anak-anak yang lahir mengikuti garis keturunan bapaknya.
- Dengan mas kawin ada ikatan secara hukum dalam hubungan perkawinan.

### 5. *Besaran Mas Kawin*

Pada Masa lampau, mas kawin yang dibayarkankan oleh pihak laki-laki tidak terlalu besar seperti sekarang ini, sekitar puluhan lembar kain timor. Yang utama dalam pembayaran mas kawin adalah kain kepala. Bila ada kain kepala, akan ditambah dengan beberapa kain timor pendukung misalnya satu lembar kain kepala ditambah lima atau sepuluh lembar kain timor pendukung plus kain toko atau kain cita, manik-manik, gelang paseda, dan parang portugis. Namun, besaran ini tidak tetap tergantung permintaan pihak perempuan dan status sosial pengantin wanita dalam masyarakat.

Di masa sekarang, mas kawin yang akan dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan terbilang sangat besar. Dari informasi yang diberikan informan, bisa mencapai puluhan lembar bahkan ratusan lembar kain timor, ditambah satu gulungan kain cita atau toko, manik-manik, dan uang yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. Untuk itu, biasanya masyarakat Abun maupun Karon sangat menjaga dan menyimpan dengan baik kain timor miliknya dan manik-manik, karena kain timor kuno atau dulu sudah sangat jarang diperoleh.

### D. *Proses Perkawinan Masyarakat Abun*

Dalam proses perkawinan secara adat masyarakat Abun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum masuk pada upacara perkawinan

yang coba digambarkan berdasarkan hasil wawancara. Sebagai tahapan awal yaitu proses peminangan (*yaku yeshep*), pembayaran mas kawin (*nggon muk*), dan pelaksanaan perkawinan (*suk rasuk*).

### 1. *Peminangan atau Ikatan (yeshep)*

Pada masa lampau, proses peminangan tidak terjadi seperti di masa sekarang. Pada masa sekarang, telah terjalin tali kasih atau asmara antara dua orang yang berbeda jenis kelamin atau antara laki-laki dan perempuan. Namun, peminangan yang terjadi atas prakarsa atau keinginan dari orang tua laki-laki. Proses ini terjadi apabila orang tua laki-laki telah atau sudah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak laki-lakinya, baik dari segi umur, fisik, kemandirian dalam mencari nafkah, dan lebih dari itu sudah melalui proses pendidikan adat.

Dari segi usia, sudah sekitar 25 tahun ke atas, yaitu tubuhnya sehat, kuat dan mampu melakukan segala pekerjaan, kemandirian, telah mampu mencari nafkah sendiri seperti bisa berburu, berladang, dan mencari ikan serta meramu sagu. Jika sudah memenuhi kriteria di atas, biasanya si ayah akan pergi mencari jodoh. Hal ini dilakukan karena pada masa lampau jarang terjadi pertemuan antara seorang bujangan atau anak laki-laki dan seorang perawan atau anak perempuan.

Proses pencarian ini tidak saja berlangsung di sekitar kampung tempat tinggal mereka, namun dapat juga di luar kampung yakni kampung-kampung terdekat bahkan bisa jauh dari tempat tinggal mereka. Misalnya pihak laki-laki tinggal di Sausapor, orang tuanya akan mencari jodoh kadangkala sampai ke Moraid. Dalam proses, ini biasanya orang tua laki-laki akan memperhatikan tingkah laku dari anak-anak gadis yang ada di kampungnya. Selain itu, diperhatikan juga kesehariannya di rumah, apakah ia bisa memasak, meramu sagu, berladang, mengayam, dan kemampuan lainnya. Hal ini dilakukan karena orang tua ingin memperoleh anak gadis yang pantas buat anaknya.

Apabila orang tua laki-laki tersebut sudah menemukan anak gadis yang tepat, biasanya mereka akan mencari tahu siapa orangtua si

gadis yang hendak di pinang. Bila sudah diketahui, maka orang tua laki-laki akan datang bertamu kerumah ganak gadis tersebut dan diterima oleh orang tua sigadis. Kedatangannya untuk meminta anak gadis tersebut, supaya bisa disandingkan dengan anak laki-lakinya. Dalam proses permintaan ini, biasanya digunakan bahasa kiasan seperti "bisakah saya memetik bunga anda yang ada di samping untuk saya tanam pada kebun saya", atau "bisakah anda memberikan anak pisang yang ada disamping rumah, buat saya bawa pulang untuk ditanam di ladang saya". Bila orang tua perempuan menjawab boleh, maka ia akan mempersilahkan orang tua laki-laki masuk ke dalam rumah, karena orang tua perempuan sudah mengerti maksud dari ucapan orang tua laki-laki tadi. Namun, bila ia katakan, "aduh maaf, pisang saya sudah ada yang minta atau aduh maaf bunga saya sudah ada yang petik" itu tandanya anak gadisnya sudah ada yang meminangnya.

Setelah orang tua perempuan mempersilahkan orang tua laki-laki masuk, selanjutnya orang tua laki-laki akan membicarakan maksud dari kedatangannya, yaitu mereka hendak meminta anak gadis untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Bila orang tua perempuan setuju, maka akan diatur hari pengikatan atau peminangan. Hari pengikatan, bisa berdasarkan hari minggu, untuk mengetahui jumlah hari yang disepakati, biasanya akan dibuat ikatan atau lilitan pada seutas tali ganemo atau tali plastik yang disebut *rit gun*. Jumlah ikatan atau lilitan yang ada dalam *rit gun* sesuai dengan jumlah waktu yang disepakati. Setelah itu, pihak orang tua laki-laki akan pulang ke rumahnya.

Sesampai di rumahnya orang tua laki-laki akan menyampaikan kabar baik ini pada anak laki-lakinya. Setelah itu, ia akan mengundang sanak familinya untuk mengadakan rapat. Dalam rapat itu, ia akan memberitahukan bahwa telah menemukan seorang gadis yang cocok dan pantas untuk anak laki-lakinya serta besaran harta peminangan dan waktu peminangan yang telah disepakati dengan pihak perempuan. Dalam rapat itu, biasanya juga akan ditentukan seseorang sebagai pengantara dari pihak laki-laki yang disebut *ya kue yak*. Orang yang

ditunjuk menjadi pengantara, yaitu om atau saudara laki-laki dari ibu pengantin pria. Tugas dari pengantara adalah sebagai penghubung antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, apabila ada tambahan dan perubahan-perubahan dalam rencana peminangan dan perkawinan. Setelah rapat selesai, semua sanak famili atau kerabat laki-laki akan mempersiapkan sejumlah besar kain timor dan manik-manik, sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pihak perempuan. Pengumpulan ini berlangsung satu hari sebelum hari "h" proses peminangan.

Namun, bukan saja pihak laki-laki yang mengadakan rapat persiapan, pihak perempuan pun mengadakan rapat, dengan agenda yang sama. Selain itu, akan ditunjuk salah satu kerabat perempuan yang akan menjadi *Ya kue yak* atau pengantara, yaitu saudara laki-laki dari ibu, pengantin perempuan, serta akan dibicarakan persiapan penyambutan pihak laki-laki.

Selain itu, kedua belah pihak biasanya akan menghubungi kepala klen masing-masing guna memberitahukan acara peminangan dan mengundang pihak adat untuk hadir dalam acara peminangan tersebut. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pengakuan adat dan memperkokoh rencana dan acara peminangan yang akan dilakukan kemudian. Pada masa lampau, untuk memperhitungkan waktu peminangan, biasanya tali *rit gun* dipotong perikatan yang menandakan waktu menuju hari peminangan sudah dekat.

Setelah hari peminangan tiba, rombongan pihak laki-laki akan datang menuju ke rumah kediaman pihak wanita. Mereka akan diterima pengantara dari pihak perempuan dan akan dipersilahkan masuk. Setelah masuk ke rumah pihak wanita, pihak laki-laki akan menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu untuk meminang anak gadis, untuk dikawinkan atau dinikahkan dengan anak laki-laki mereka. Dalam proses peminangan ini, selain kerabat kedua bakal calon pengantin juga hadir pihak adat, dengan maksud agar pihak adat tahu bahwa telah terjadi ikatan atau *yeshep* antara mereka, sehingga bila terjadi perselingkuhan, maka dapat diselesaikan menurut hukum adat.




Foto. Rit gun

Bila pihak perempuan menerima, maka acara akan dilanjutkan dengan pembicaraan tentang waktu perkawinan atau pernikahan. Dalam tahapan ini, akan dibicarakan juga tentang waktu perkawinan dan besaran jumlah mas kawin yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Apabila telah ada kesepakatan waktu perkawinan, maka biasanya akan dibuat *rit gun*, juga bila telah ada kesepakatan tentang jumlah besaran mas kawin yang akan dibayarkan, maka akan dibuat ikatan dari lidi, yang disebut *cat ri*. *Cat ri* ini terbuat dari lidi daun kelapa yang diikat dengan tali ganemo. Dalam ikatan ini, lidi dibuat panjang dan pendek serta ada beberapa buah yang pada bagian atasnya dipatahkan. *Cat ri* simbol yang melambangkan jumlah dan jenis kain timor yang diminta. Lidi yang dipotong panjang dan pendek berarti ukuran kain timor yang diminta panjang dan pendek. Lidi yang pada bagian ujungnya di patah, berarti jumlah kain kepala yang diminta. Misalnya, disepakati kain timor yang diminta dua puluh lima lembar, dengan perincian lima lembar kain kepala, dan sepuluh lembar kain timor yang berukuran panjang dan sepuluh lembar kain timor dengan ukuran pendek. Jumlah dan ukuran inilah yang dilambangkan dengan jumlah dan ukuran lidi, yaitu dipatah-

patahkan dua puluh lima batang lidi, lalu dipotong sejumlah sepuluh lidi dengan ukuran pendek, sepuluh lidi dengan ukuran panjang, dan lima lidi ukuran panjang, yang pada salah satu ujungnya dipatahkan atau dibengkok sebanyak lima batang.

Jumlah mas kawin yang diminta oleh pihak wanita tidak menentu. Hal ini biasanya diperhitungkan berdasarkan jumlah permintaan dari saudara laki-laki ibu, kerabat ayah, dan relasi-relasi dari ayah yang pernah membantu pada saat pembayaran mas kawin pada waktu si ayah menikah dengan ibu dari pihak perempuan.

## 2. *Prosesi Perkawinan*

Dalam prosesi perkawinan masyarakat Abun, terdapat beberapa tahapan antara lain. Seperti penjelasan berikut ini.

### a. *Persiapan perkawinan*

Sebelum acara perkawinan masyarakat Abun dilangsungkan, terlebih dahulu dibuat persiapan-persiapan sebagai berikut:

#### 1. *Persiapan Pengantin Wanita*

Sebelum prosesi perkawinan dilangsungkan, calon pengantin wanita dianjurkan oleh orang tuanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, yang sangat membutuhkan tenaga. Maksudnya, agar pada saat upacara perkawinan dilangsungkan pengantin wanita tetap dalam keadaan sehat dan wajahnya ceria dan segar. Selain itu, pengantin wanita dilarang untuk bergaul terlalu bebas. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Misalnya, persabahatan si calon pengantin dengan teman prianya, yang oleh orang lain dianggap tidak wajar dan menjadi bahan pembicaraan warga sekampungnya. Akibat dari adanya pembicaraan atau perguncingan tersebut, bisa menimbulkan salah penafsiran dari pihak calon pengantin laki-laki, yang akan menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

## 2. Persiapan Pengantin pria

Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh Pengantin pria, yaitu tidak terlalu banyak bila dibandingkan calon pengantin wanita. Namun, ia harus tetap menjaga dan memperhatikan hubungan dengan sesama temannya, khususnya teman wanita. Hal ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan keluarganya dan keluarga perempuan. Persiapan yang utama bagi calon pengantin pria lebih pada persiapan kesehatan dan kesiapan batin dari calon pengantin pria.

### b. *Busana atau Pakaian Pengantin*

Dalam Tradisi perkawinan Masyarakat Abun, terdapat busana pengantin baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sebagai berikut:

#### 1) Busana untuk Pengantin Wanita

Busana pengantin wanita masyarakat Abun adalah sarung yang disebut *sanpis*. Pada masa lampau, sebelum datangnya orang luar ke tanah Tambrauw, pakaian yang digunakan terbuat dari kulit kayu. Selain pemakaian *sanpis*, terdapat riasan-riasian pada pengantin wanita yaitu, penggunaan kalung manik-manik yang disebut *gues skun* dan pada pergelangan tangannya dipakaikan gelang yang dibuat sendiri oleh pengantin wanita yang disebut *syem dan war*. *Syem* ini dianyam dari bahan kulit batang bunga atau tanaman anggrek, dan topi yang terbuat dari kulit kayu yang dihiasi dengan berbagai jenis bunga-bunga dan lainnya serta pemakaian tas noken untuk perempuan. *War* yang digunakan terbuat dari kulit bia.

#### 2) Busana untuk Pengantin Pria

Busana untuk calon pengantin pria adalah penggunaan *sanpis*, topi yang terbuat dari kulit kayu yang dihiasi dengan berbagai jenis bunga-bunga dan lainnya, dan pemakaian alat-alat perang atau berburu.

c. *Pelaksanaan Upacara Perkawinan (sukra suk)*

Dalam Tradisi perkawinan masyarakat Abun di masa lampau terdapat dua tahapan pelaksanaan upacara perkawinan. Sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, biasanya ada tradisi tidur bersama. Tradisi ini dilaksanakan pada rumah pengantin pria, yang diawali dengan pengantaran calon pengantin wanita yang dilakukan oleh rombongan pihak wanita pada satu hari sebelum hari "h". Setelah rombongan pengantin wanita tiba di rumah pengantin laki-laki pada malam harinya akan dibuka tikar pada tengah-tengah rumah pengantin wanita.

Setelah itu, kedua pengantin dibaringkan pada tengah-tengah tikar, secara berhadap-hadapan, dan ditemani oleh orang tua masing-masing di belakang mereka berdua. Kemudian dilakukan pemberian nasehat oleh masing-masing orang tua calon pengantin, yang disaksikan oleh sanak famili dari kedua calon pengantin pria. Tradisi pemberian nasehat atau *suk du no* ini dilakukan sampai tengah malam, bila kedua pengantin sudah mengantuk maka pemberian nasehat akan dihentikan agar kedua calon pengantin dapat beristirahat.

Pada keesokan harinya, akan diadakan upacara perkawinan, namun sebelumnya tikar yang digunakan untuk tidur pada malam sebelumnya, oleh pengantin wanita dilipat dan dimasukkan ke dalam tas noken miliknya. Setelah itu kedua calon pengantin akan diarak atau diantar kerumah calon pengantin wanita, beserta mas kawin yang telah disiapkan oleh pihak laki-laki, yang dimasukkan dalam tas noken atau karung. Setelah sampai dirumah pengantin wanita, kedua calon pengantin kemudian dirias dan dikenakan asesoris pakaian adat. Setelah itu, baru diadakan upacara perkawinan, yang diawali oleh buka tikar oleh pengantin wanita, lalu kedua calon pengantin duduk saling berhadap-hadapan dan dibagian belakang duduk orang tua masing-masing calon pengantin. Kemudian orang tua masing-masing calon pengantin akan memberikan nasehat (*suk du no*) kepada calon pengantin. Nasehat yang

diberikan, biasanya tentang bagaimana menjalin hidup berumah tangga. Untuk wanita diberikan nasehat untuk melayani suami, tidak melawan, dan dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak hasil perkawinan mereka. Untuk pria, diberikan nasehat supaya dapat menjadi suami dan bapak yang baik, lebih rajin mencari nafkah, dan sabar dalam mengarungi rumah tangga. Setelah upacara perkawinan selesai, akan dilanjutkan dengan pembayaran mas kawin.

### 3. *Tata Cara Pembayaran Mas Kawin*

Pada masyarakat Abun, dari hasil wawancara, kami coba memberi gambaran dalam tata cara pembayaran mas kawin secara adat budaya masyarakat Abun, *nggon muk* atau mas kawin punya posisi penting dalam rangkaian upacara perkawinan budaya masyarakat Abun karena *nggon muk* sebagai salah satu bagian dalam rangkaian proses upacara perkawinan juga sebagai bentuk pengakuan secara adat dalam budaya masyarakat Abun. Dalam tata cara pembayaran mas kawin terdapat tahapan sebagai berikut.

#### a. *Pembayaran Air Susu Ibu*

Dalam tradisi pembayaran mas kawin, biasanya diawali dengan pembayaran air susu ibu (*nggongun susrum* yang artinya uang susu). Pembayaran air susu ibu, biasanya diiminta oleh saudara laki-laki dari ibu pengantin perempuan (*nyam*). Selanjutnya, dilakukan pembayaran mas kawin. Pembayaran mas kawin ini berlangsung cukup lama, kadang-kadang bisa satu malam lebih.

#### b. *Pembayaran Mas Kawin*

Apabila upacara perkawinan selesai pada siang atau sore hari, biasanya dilanjutkan pembayaran mas kawin, dan kadang kala selesai pada esok harinya. Hal ini terjadi karena adanya tarik ulur pembayaran mas kawin dilakukan oleh pihak perempuan yang disebabkan oleh

karena tidak sesuainya jenis kain dan ukuran kain serta manik-manik yang diminta oleh pihak perempuan dengan kain timor yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki.

Pembayaran mas kawin diawali dengan cara dibukanya mas kawin yang telah disiapkan atau berada dalam karung atau ikatan kain, lalu dilakukan pengecekan jenis dan ukuran *mbre* dan *guat-guat* oleh salah satu kerabat perempuan. Pengecekan yang biasa dilakukan dengan cara melihat jenis dan melakukan pengukuran *guat-guat* dan *mbre*. Bila jenis kain yang dibayarkan telah sesuai, maka selanjutnya dilakukan pengukuran *guat-guat* dan *mbre*, sebagai berikut. *Guat-guat* akan dilebarkan lalu diukur lebar kiri dan kanannya dengan empat jari tangan. Apabila sudah seimbang lebar keduanya, maka dianggap bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Cara perhitungan model ini disebut *rah dik*.



Foto. Cara perhitungan Guat-Guat

*Mbre* akan dibuka dan dilebarkan lalu diukur lebar kain dari bawah ke atas dengan merentangkan ibu jari dan jari telunjuk, seperti terlihat pada foto ini. Setelah pengecekan dan pengukuran selesai, mas kawin akan dibagikan kepada sanak famili dan relasi dari pihak perempuan, juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang membantu menyiapkan acara, seperti menyediakan hidangan.

Pembayaran mas kawin biasanya dimulai dengan kain kepala, yang diberikan kepada orang tua dari pengantin perempuan, saudara dari ayah dan ibu, serta saudara dari pengantin perempuan. Setelah itu, baru *kusume* atau relasi dalam pertukaran kain timor, untuk pihak yang membantu dalam acara. Biasanya diberikan kain cita atau kain toko sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan.



Foto. Cara Perhitungan Mbre

Perkawinan yang telah diuraikan di atas adalah perkawinan yang berlaku umum atau perkawinan ideal yang terjadi antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Selain perkawinan itu, sering terjadi berbagai peristiwa yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Abun di masa lampau, yaitu kawin lari atau *es ju*. *Es ju* terjadi karena sebelumnya telah terjadi hubungan tali kasih atau pacaran di antara seorang pria dan seorang wanita, namun hubungan ini biasanya dilakukan secara diam-diam. Setelah keduanya sepakat untuk menikah, namun hubungan dan rencana mereka ini tidak disetujui dan ditentang oleh salah satu orang tuanya. Karena itu, mereka dua bersepakat untuk melakukan kawin lari atau *es ju*, namun sebelumnya dibicarakan tentang tempat tujuan dan waktu *es ju* dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan diantara mereka, pada waktunya mereka dua

melakukan kawin lari. Kawin lari yang biasa dilakukan oleh masyarakat Abun membutuhkan waktu yang sangat lama, kadang-kadang sampai mereka dua telah memiliki anak.

Bila mereka dua ingin meresmikan hubungan mereka secara adat, mereka akan pulang ke kampung dan mengutarakan maksud mereka kepada orang tua masing-masing. Biasanya wanita akan pulang ke rumah orang tuanya dan pria akan kembali ke rumah orang tuanya juga. Selanjutnya, pihak laki-laki akan datang ke rumah orang tua perempuan untuk membicarakan besaran denda adat yang akan dikenakan kepada pihak laki-laki. Denda adat dikenakan sebagai tanda malu karena sudah membawa lari, anak gadis orang. Setelah denda adat dibayarkan, selanjutnya dibicarakan tentang waktu perkawinan dan mas kawin yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Selain itu, dalam kehidupan sosial budaya, kadang-kadang terjadi perkawinan es ju antara seorang pria yang masih bujang dengan seorang wanita yang telah menikah. Untuk melangsungkan perkawinan adat, terlebih dahulu kedua belah pihak akan dikenakan denda adat. Laki-laki akan dikenakan denda adat sangat berat karena ia harus membayar denda adat baik kepada suami dari perempuan yang diselingkuhi dan kepada orang tua perempuan tersebut. Denda adat ini harus dibayarkan sebagai pembayaran tanda malu. Jika tidak, bisa menimbulkan perang atau perselisihan antara pihak suami dan pihak laki-laki yang diselingkuhi. Perempuan yang telah menikah yang berselingkuhpun akan dikenakan denda adat, sebagai tanda tutup malu (*maru* dalam bahasa Karon) kepada pihak suami. Denda adat yang dibayarkan berupa kain timor dengan jumlah yang sesuai permintaan pihak suami dari perempuan yang diselingkuhi dan orang tua dari perempuan tersebut.

Setelah proses permbayaran denda adat sudah dilakukan antara pihak laki-laki dan wanita, mereka akan mengadakan pembicaraan tentang waktu perkawinan dengan membuat *ritgun* dan *cat ri* atau ikatan jumlah, jenis, dan ukuram mas kawin, khusus kain timor yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah

adanya pembicaraan antara kedua belah pihak. Setelah itu, baru akan dilanjutkan dengan melaksanakan perkawinan adat.




Foto. Kain Timur (Mbre)

#### 4. *Adat Menetap Sesudah Menikah*

Dalam setiap sistem perkawinan yang dimiliki oleh tiap masyarakat adat, terdapat adat menetap sesudah menikah. Adat menetap sesudah menikah adalah suatu ketentuan yang menentukan atau mengatur pasangan pengantin baru untuk menetap pada kerabat pihak laki-laki atau pihak wanita, menetap di kedua belah pihak atau bahkan menetap di lokasi baru (Desy, dkk, 2012).

Adat menetap sesudah menikah yang berlaku dalam adat istiadat masyarakat Abun yaitu adat menetap sesudah menikah virilokal, yakni. sepasang pengantin yang baru menikah harus menetap di pusat kediaman kerabat laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi hubungan kekerabatan dari anak yang akan dilahirkan karena si anak lebih banyak menjalin hubungan pergaulan dan komunikasi dengan pihak kerabat ayahnya. Namun, tidak berarti hubungan persudaran antara kerabat ibu dan anak putus, masih terus terjalin karena kerabat ibu, khususnya saudara laki-laki ibu, memiliki juga kewajiban untuk memperhatikan si anak tersebut.

## E. Potret Perkawinan Masyarakat Fef atau Karon

Pada umumnya masyarakat Fef atau Karon melakukan perkawinan di luar klen sendiri dan bentuk perkawinan yang ideal menurut masyarakat Fef adalah perkawinan dengan saudara sepupuh. Adapun tujuan dari adanya model perkawinan di atas adalah agar pihak laki-laki maupun pihak perempuan mempunyai kesempatan untuk membina suatu jaringan sosial dalam proses pertukaran kain timor. Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai dari perkawinan di luar klen atau kampung bertujuan mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan di sisi lain berfungsi membina jaringan sosial diantara teman dagang (kusume) yang sering melakukan tukar menukar kain timor (Sanggenafa, 1984)

### 1. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Tujuan dan fungsi perkawinan bagi masyarakat Fef atau Karon selain tujuan dan fungsi perkawinan seperti penjelasan di atas, bertujuan juga membuka suatu jaringan sosial baru dalam usaha mendistribusikan kain timor dan membina sifat kegotong royongan antar keluarga (Sanggenafe,1984).

### 2. Syarat-Syarat Perkawinan

Sama seperti pada masyarakat lainnya yang ada di dunia, dalam masyarakat Fef atau Karon terdapat juga syarat-syarat perkawinan, baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak memasuki masa perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut sebagai berikut:

#### a. Usia / kesiapan

##### – Untuk anak laki-laki

Ada beberapa syarat yang harus dijalani seorang anak laki-laki sebelum memasuki masa perkawinan yaitu: seorang pria secara fisik dan mental telah siap untuk memasuki kehidupan baru, sudah

memiliki kemampuan di dalam mengumpulkan harta kekayaan berupa kain timor, yang merupakan benda materi utama dalam membayar mas kawin. Selain itu, rajin bekerja dalam hal berburu, beladang, dan menokok sagu, serta pandai menari, menyanyi dan memainkan musik. Adapun usia perkawinan untuk seorang anak laki-laki sekitar 20 tahun ke atas, karena usia inilah seorang pria sudah dianggap matang secara fisik dan mental dan sudah memiliki kemandirian dalam mencari nafkah.

Selain itu, yang paling penting adalah seorang anak laki-laki harus sudah melalui masa pendidikan adat. Rumah pendidikan adat masyarakat Fef atau Karon disebut rumah *surut*. Anak-anak yang harus memasuki masa pendidikan adat, harus sudah cukup usia sekitar 15 tahun ke atas dan diserahkan secara sukarela oleh orang tuanya untuk dididik dalam rumah *surut*. Atau seorang anak yang ketahuan sedang mengintip proses pendidikan adat dalam rumah *surut*, anak tersebut akan ditangkap dan dipaksa untuk masuk dalam rumah *surut* dan mengikuti pendidikan adat. Dalam pendidikan adat di rumah *surut*, anak dididik dan diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi-tradisi, ritual-ritual, aturan dan hukum adat, ilmu yang ada dalam adat, cara pengobatan, cara berburu, dan cara memasak. Seperti penuturan Bapak Thomas Yesnath berikut, " Karena saya ikut pendidikan adat jadi saya bisa masak, kalau tidak ikut saya tidak tahu masak, bahkan tidak tahu dan tidak bisa apa-apa". Karena selama mengikuti pendidikan adat anak didik harus memasak sendiri untuk mereka makan, sebab selama pendidikan adat berlangsung tidak ada kontak dengan orang lain. Masa pendidikan yang harus ditempuh oleh anak didik bervariasi ada 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bahkan sampai 1 tahun. Disini mereka bertapa yang disebut *gwon nayang*.

Di masa pendidikan adat dalam rumah *surut* terdapat pantangan dalam mengkonsumsi makanan tertentu. Makanan-makanan tersebut adalah daging, burung, ikan dan sayur. Mereka hanya dibolehkan

makan hasil kebun seperti kasbi, petatas, keladi dan pisang. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan bahwa apabila dilanggar anak-anak laki-laki yang sedang mengikuti pendidikan adat bisa mati, ini berdasarkan penuturan Bapak Thomas Yesnath dan Ibu Yohana Baru.

– Untuk anak perempuan

Dalam budaya masyarakat adat Fef atau Karon, selain pendidikan adat untuk anak laki-laki, terdapat juga pendidikan adat untuk anak perempuan, yang disebut *henia mekiar atau ama hyniameroh*. Anak perempuan yang hendak memasuki masa pendidikan adat dalam rumah *henia mekiar atau ama hyniameroh* adalah anak-anak perempuan yang telah memasuki masa pubertas dan telah mendapat haid atau menstruasi, usia sekitar 15 tahun keatas. Pada rumah *henia mekiar atau ama hyniameroh*, anak-anak perempuan dididik dan diajarkan oleh perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman dalam hidup dan dianggap sebagai tokoh adat perempuan.

Dalam rumah adat *yakaka*, anak perempuan diajarkan tentang cara membuat gata-gata, menganyam tas noken, cara meramas sagu, berkebun dan cara memasak. Selain itu, mereka akan dinasehati cara mengurus rumah, mengurus suami dan anak, melayani tamu dengan baik khususnya orang tua dan sanak famili dari pria yang akan menjadi calon suami. Tidak sembarang memilih pasangan hidup, harus lihat apakah ia rajin berburu, berkebun dan pandi menari, menyanyi dan memainkan alat musik. Anak perempuan dididik dalam rumah adat selama 6 bulan sampai 7 bulan. Selama pendidikan di *henia mekiar atau ama hyniameroh*, peserta di didik dilarang memakan daging, ikan dan burung, mereka hanya boleh makan kasbi, keladi, petatas dan pisang.

Selain itu, dalam budaya masyarakat Fef atau Karon, terdapat juga rumah khusus yang dibangun disamping atau belakang rumah utama yang disebut *Yakaka*. *Yakaka* adalah rumah khusus untuk

anak perempuan yang sedang mengalami menstulasi. Hal ini karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sedang menstruasi, akan membawa kesialan. Hal itu dituturkan oleh Bapak Yosephus Kinho. " Bila seorang anak perempuan yang sedang haid melewati kebun, maka kebun tersebut akan terserang dan dirusak babi hutan". Sama seperti dalam rumah adat *henia mekiar*, di sini anak perempuan akan dinasehati oleh ibunya cara menerima dan melayani tiap tamu yang datang khususnya orang tua dan sanak family dari anak laki-laki yang akan menjadi calon suaminya di kemudian hari, mengurus rumah, mengurus anak, dan suami. Selain itu, mereka dinasehati untuk tidak sembarang memilih jodoh, harus lihat anak laki-laki yang rajin berburu, berladang dan menokok sagu, pandai menari, memainkan alat music dan menyanyi.

Selain syarat di atas, seorang anak perempuan yang hendak memasuki perkawinan harus memperhatikan usia, tidak boleh anak perempuan kawin di usia muda, namun usia yang dingagap matang dan siap untuk memasuki masa sebagai ibu rumah tangga. Anak perempuan yang hendak kawin harus sudah berusia 15 tahun ke atas. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti penuturan Bapak Yosephus Kinho berikut ini. "Untuk anak perempuan tidak bisa kawin usia muda, karena rongga pinggulnya masih muda atau lemah dan kecil, sehingga akan sulit saat melahirkan dan bisa menyebabkan kematian baik bagi calon bayi maupun si ibu sendiri.

#### b. *Mas kawin*

Mas Kawin merupakan salah satu syarat perkawinan yang paling penting dan utama dalam tradisi perkawinan masyarakat Karon. Hal ini penting, karena mas kawin sebagai bukti keseriusan calon pengantin pria dan kerabatnya. Selain itu, mas kawin juga menunjukkan status sosial dalam perkawinan sepasang pengantin dan kerabatnya. Untuk itu,

dalam mempersiapkan mas kawin yang akan diberikan kepada kerabat pengantin wanita, biasanya masyarakat Karon sangat teliti baik dari segi kualitas dan kuantitas mas kawinnya, khususnya kain timor.

### 3. *Bentuk-Bentuk Perkawinan Tradisional*

#### a. *Perkawinan yang sudah dijodohkan*

Bentuk perkawinan ini dapat dilangsungkan setelah ada pembicaraan bersama oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai peminangan dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh orang tua terhadap anaknya. Peminangan ini dapat dilakukan pada saat anak-anak masih kecil dan juga bila kedua pasangan sudah menempuh masa remaja. Untuk sampai kepada perkawinan, biasa diberikan waktu sampai kedua pasangan ini sudah mencapai usia perkawinan (Sanggenafa, 1984).

#### b. *Kawin Lari*

Kawin lari (*betak finia*, dalam bahasa Karon) dilakukan oleh pasangan muda-mudi, karena salah satu dari kedua belah pihak tidak merestui hubungan mereka, sehingga keduanya melarikan diri. Namun, sebelumnya mereka dua terlebih dahulu melakukan pembicaraan tentang waktu dan tempat mereka akan tuju. Apabila pasangan yang telah melakukan kawin lari ini, hendak mengukuhkan perkawinan mereka secara adat, biasanya mereka dua akan kembali ke kampungnya, dan memberitahukan niat mereka kepada orang tua masing-masing. Setelah itu, akan dibicarakan tentang waktu perkawinan adat dan sebelumnya pihak laki-laki harus membayarkan sejumlah tanda *maru* kepada pihak perempuan.

Selain itu, ada bentuk perkawinan lainnya yang tidak lazim dilakukan dalam etnis Abun yaitu perkawinan *rae betak finial matiah* dalam bahasa Karon, hal karena bentuk perkawinan ini sering kali membawa persoalan yang sangat besar dalam kampung bahkan bisa menyebabkan terjadi pertumpahan darah antara pihak laki-laki yang isterinya dibawa lari dengan pihak laki-laki pembawa lari isteri tersebut.

c. *Perkawinan atas Pilihan Sendiri*

Perkawinan semacam ini umumnya, didasarkan atas pilihan laki-laki dan perempuan yang seringkali tanpa diketahui oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Apabila keduanya telah memiliki kesesuaian dalam hubungan mereka dan bersepakat untuk memasuki jenjang hubungan berikutnya yaitu pernikahan, maka biasanya mereka berdua akan menyampaikan maksud atau niat mereka ini kepada orang tuanya.

#### 4. *Materi Perkawinan*

Materi perkawinan yang terdapat dalam tradisi sistem perkawinan Masyarakat Karon di masa lampau adalah Kain timor (*on*). Kain timor yang sekarang dikenal, bukan baru dikenal oleh masyarakat Karon setelah adanya kontak dagang tapi telah dikenal sejak lama sebelum kedatangan bangsa Portugis. Adapun sejarah kain timur menurut masyarakat Karon (Fef), yang dikutip dari Sanggenafa (1984) sebagai berikut.


“Pada masa lampau hidup dua orang wanita di Kampung Fef, yang bernama Yatik dan Yakesa. Aktifitas sehari-hari kedua wanita ini adalah menenun atau mengayam kain yang terbuat dari kulit kayu, dan hasil anyaman mereka dualah yang beredar di daerah ‘kepala burung’. Setelah adanya pertentangan antara penduduk dan mereka, menyebabkan kedua wanita ini pergi meninggalkan daerah Tamberauw. Akibat dari kepergian mereka, pada daerah ini tidak ada peredaran kain”.

Kain timor yang sekarang dikenal dan digunakan oleh masyarakat Karon adalah hasil kontak antara penduduk dengan para pedagang yang berasal dari Maluku yang pada saat ingin menukarkan kain timor dengan burung cenderawasih dan hasil hutan lainnya. Jalur yang dilalui kain timor lewat para pedagang pada saat itu adalah lewat daerah selatan ‘kepala burung’ (antara Bintuni dan Inanwatan) dan menyusup masuk lewat sungai Kamundan sampai di daerah pedalaman. Karena sangat langka dan baru serta warna-warna yang indah, kain timor diambil dan digunakan menjadi bagian dari budaya mereka dan memiliki kedudukan


yang sangat penting dalam budaya masyarakat Karon, (Sanggenafa, 1984).

Kain timor yang dikenal oleh masyarakat Karon ada sekitar 12 jenis, kain timor, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan mata atau motif yang terdapat dalam kain timor tersebut. Adapun sebelas jenis kain timor tersebut adalah: (1) *Kain Timor Toba Masiem*, (2) *Kain Timor Amon*, (3) *Kain Timor Toba Mboh*, (4) *Kain Timor Wan*, (5) *Kain Timor Toba Fiaf* (6) *Kain Timor Bokek*, (7) *Kain Timor Wehati*, (8) *Hambog*, (9) *Kain Timor Sariem*, (10) *Kain Timor Fatem*, (11) *Kain Timor Karok*, dan (12) *Kain Timor Weh*. Selain kain Timor atau *on* dalam pembayaran mas kain yang disebut *krae* digunakan juga manik-manik yang disebut *Hambog* (Sanggenafa, 1984). Selain penggunaan kain timor sebagai pembayaran mas kawin, juga digunakan kain toko yang terdiri atas kain merah (*erik krik*) dan kain hitam yang disebut *hain*, manik-manik, gelang putih yang disebut *safah*, babi, dan parang portugis, bila diminta oleh pihak perempuan.


Kain timor



Gambar kain toko bergaris



Gambar kain cita berwarna merah



Tabel. Klasifikasi Kain Timor menurut Tingkatan dan Motif

| No | Nama kain Timor | Kategori menurut Tingkatan   | Kategori menurut Motif   |
|----|-----------------|--|--|
| 1  | Toba            | Masyem (warna)<br>Fiaf (Kuning)<br>Mie (ikat)<br>Kuen (Vlat sagu)<br>Ngat (keras)<br>Afa (daun gatal)<br>Aia (air) |  |
| 2  | Amon            |  | Saweh (obor)<br>Aiyoh (matahari)<br>Sut<br>Sifo (sayur)<br>Siem (nama kayu)<br>Kamiah (ayam hutan)<br>Katier<br>Arakrem (kayu)<br>Iroh (turun) |
| 3  | Toba Mboh       |  | Ntafrak (tengkorak)<br>Hayutsisis (Damar)<br>Fayu<br>Fayo (nama orang)<br>Awet (kakatua putih)   |

|   |        |  |   |
|---|--------|--|---|
| 4 | Wan    | Kek (merah)<br>Safe (hitam)  |   |
| 5 | Tiaf   |  | Wan<br>Hariaf (kayu)<br>Weri (merah)<br>Senie (bulan)<br>Ndah (anjiang)<br>Aramone (balok rumah)<br>Mbou (pantangan)<br>Meer (hulu tombak)<br>Arien (nama kayu)<br>Asie   |
| 6 | Bokek  | Atuoh (tali genemo)<br>Ibur (mata lingkaran )<br>Sukun (biawak )<br>Ababoh (ular putih )<br>Sarim<br>Brusis<br>Jukum (kepompong )<br>Masiem (kain berbunga )<br>Samot<br>Kembah (kakatua hijau)<br>Inifto (hidung panjang) |   |
| 7 | Wehati | Ngek<br>Nguarabus  |   |
| 8 | Hambog |  | Sekas<br>Muo<br>Aof (sagu)<br>Ataf (kayu besi)<br>Bubuoi (bulu)<br>Meyon (panjang)<br>Sube (alang-alang)<br>Wifor (tipu)<br>Ki (jambu)<br>Arukek (barang merah)<br>Na (nama kayu)<br>Kriyam (meja)<br>Sabutuok (kuli bia) |
| 9 | Sariem | Matiem (bunga)<br>Ahat   | Basi (tali)<br>Aranggre<br>Faut   |

|    |       |   |  |
|----|-------|---|--|
| 10 | Fatem | Toba fatem (lereng gunung)<br>Wan fatem<br>Karak fatem  |  |
| 11 | Karak | Fitiah (kuskus)<br>Ndagyao (telapak kaki anjing)<br>Omaoh (hujan rintik)<br>Ambah (alat pemukul)<br>Buni<br>Abram<br>Ifat<br>Sukun (biawak)<br>Sorong |  |
| 12 | Weh   | Ati<br>Saru<br>Siah<br>Na<br>Ngut<br>Sue  |  |

dikutip dari Sanggenafa (1984)

## 5. Pelaksanaan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Karon, terdapat beberapa tahapan antara lain :

### a. Persiapan perkawinan

Sama seperti dalam budaya masyarakat Abun, dalam tradisi sistem perkawinan masyarakat Fef atau Karon juga terdapat tahapan persiapan sebelum pelaksanaan tradisi perkawinan dilaksanakan, yaitu :

#### 1) Persiapan pengantin wanita

Sebelum prosesi perkawinan dilangsungkan calon pengantin wanita, dianjurkan oleh orang tuanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, yang sangat membutuhkan tenaga. Maksudnya agar pada saat upacara perkawinan dilangsungkan, pengantin wanita tetap dalam keadaan sehat dan wajahnya ceria dan segar. Selain itu, pengantin wanita dilarang untuk bergaul

terlalu bebas. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Misalnya, persabahatan si calon pengantin dengan teman prianya, yang oleh orang lain dianggap tidak wajar dan menjadi bahan pembicaraan warga sekampungnya. Akibat dari adanya pembicaraan atau perguncingan tersebut, bisa menimbulkan salah penafsiran, dari pihak calon pengantin laki-laki, yang akan menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

## 2) Persiapan Pengantin Pria

Persiapan pengantin pria tidak terlalu banyak bila dibandingkan calon pengantin wanita. Namun, ia harus tetap menjaga dan memperhatikan hubungan dengan sesama temannya, khususnya teman wanita. Hal ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan keluarganya dan keluarga perempuan. Persiapan yang utama bagi calon pengantin pria lebih pada persiapan kesehatan dan kesiapan batin dari calon pengantin pria.

### b. *Busana atau Pakaian Pengantin*

Dalam Tradisi perkawinan Masyarakat Karon, terdapat busana pengantin baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sebagai berikut:

#### 1. Busana untuk Pengantin Wanita

Busana pengantin wanita masyarakat Fef atau Karon adalah sarung. Pada masa lampau, sebelum datangnya orang luar ke tanah Tambrauw, pakaian yang digunakan terbuat dari kulit kayu. Selain pemakaian sarung, juga terdapat riasan-riasannya pada pengantin wanita yaitu, penggunaan kalung manik-manik dan pada pergelangan tangannya dipakai gelang terbuat dari kulit bia, serta pada kepala akan dipakaikan topi/makhota dari kulit genemo yang dihiasi dengan bulu-bulu dari beberapa jenis burung seperti yang terlihat pada gambar di bawah:

## 2. Busana untuk Pengantin Pria

Busana untuk calon pengantin pria sama dengan busana yang digunakan oleh pengantin wanita. Busana tersebut sebagai berikut, penutup bagian bawah menggunakan sarung. Dulu mereka menggunakan cawat yang terbuat dari kulit kayu. Bagian atas tubuh tidak menggunakan penutup atau baju, namun hanya dihias dengan menggunakan kalung yang terbuat dari manik-manik. Bagian kepala dihias dengan menggunakan semacam mahkota yang terbuat dari kulit ganemo yang dibuat melingkar dan dihiasi dengan bulu-bulu dari dedaunan maupun bulu burung.



Foto Pakaian Adat Masyarakat Karon

### *b. Prosesi Perkawinan*

Dalam sistem perkawinan masyarakat Fef atau Karon, sebelum perkawinan di laksanakan, biasanya anak mudanya mencari jodoh. Dulu cara mencari jodoh yang biasa dilakukan adalah lewat pesta adat, yaitu satu kampung mengadakan pesta adat, baik untuk lingkungan kampung itu sendiri atau pesta adat besar dengan mengundang kampung-kampung

lainnya. Pada saat pesta adat dilakukan biasanya diadakan dansa adat. Saat dansa adat inilah, biasanya seorang anak laki-laki akan melihat dan memperhatikan anak-anak perempuan yang sedang menari. Begitu pula dengan anak perempuan akan memperhatikan anak laki-laki yang sedang menari pada pesta adat tersebut.

Seperti penuturan Bapak Yosephus Kinho, berikut, "Misalnya saya punya anak perempuan hadir dalam pesta adat tersebut, ia akan memperhatikan anak laki-laki yang hadir dalam pesta adat pada saat menari. Mula-mula ia memperhatikan anak laki-laki sekampungnya, bila tidak ada anak laki-laki yang berkenan di hatinya, ia akan mengalihkan perhatiannya dengan memperhatikan anak laki-laki dari kampung lain yang ada dalam pesta adat tersebut. Bila ada seorang anak laki-laki dari kampung lain yang menarik perhatiannya dan anak laki-laki tersebut pun merasakan hal yang sama, mereka dua saling jatuh cinta atau *mata hanya*".

Untuk mengetahui apakah anak perempuan Pak Yosephus telah jatuh cinta pada anak laki-laki tersebut, dapat dilihat dari adanya permainan dalam pesta adat sebagai berikut. Bila ia jatuh cinta pada seorang anak laki-laki yang badannya berwarna coklat, putih, merah, atau hitam, ia akan mengambil daun yang warnanya sama seperti warna kulit anak laki-laki yang disukai. Kemudian anak perempuan akan mencabik-cabik daun tersebut dan menghambur-hamburkannya pada badan anak laki-laki yang disukai. Misalnya anak perempuan Bapak Yosephus jatuh cinta pada seorang anak laki-laki dari kampung lain yang badannya berwarna kecoklatan, maka ia akan mengambil daun yang berwarna agak kecoklatan, kemudian mencabik-cabik atau menghancurkan daun tersebut sampai berukuran kecil, lalu dihamburkannya daun tersebut pada badan anak laki-laki yang membuat dia *mata hanya*.

Setelah acara pesta adat selesai, anak gadis Pak Yosephus Kinho, pulang ke rumahnya dan memberitahukan atau menyampaikan kepada orang tuanya bahwa telah jatuh cinta kepada seorang anak laki-laki dari kampung lain. Kemudian orang tua dari perempuan akan mencari tahu

tentang tingkah laku, sikap, apakah ia rajin berburu, pintar bermain musik, menari, menyanyi dan rajin berkebun. Selain itu, akan dicari tahu tentang orang tuanya seperti apa dan bagaimana keseharian mereka. Bila semua memenuhi syarat, maka orang tua laki-laki dan perempuan akan membicarakan dan melakukan peminangan dan besaran mas kawin dengan memperhatikan permintaan dari sanak famili dan relasi-relasi dari orang tua perempuan. Setelah ada kesepakatan tentang besaran mas kawin, baru diatur waktu pelaksanaan perkawinan adat. Setelah waktu perkawinan tiba, anak perempuan akan diantarkan ke rumah pihak laki-laki. Pada saat inilah, akan diatur waktu pembayaran mas kawin. Perkawinan di atas adalah model perkawinan atas pilihan sendiri.

Selain itu, dalam budaya masyarakat Fef atau Karon di kampung lain, terdapat prosesi perkawinan adat yang berbeda dari prosesi perkawinan adat di atas. Prosesi perkawinan tersebut biasanya diawali oleh adanya tahapan peminangan. Berdasarkan penuturan Bapak Thomas Yesnath dan Ibu Yohana Baru dan tulisan Bapak Sanggenafa (1984). Dalam tahapan peminangan pun terdapat dua tahapan yaitu: (1) Tahapan permintaan, pada masa lampau, pihak orang tua yang berkenan mencarikan jodoh, misalnya anak perempuan Bapak Thomas dilamar atau dipinang yang disebut *basebi* oleh orang tua dari anak laki-laki sekampungnya. Bila orang tua perempuan setuju, maka akan dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai besaran harta peminangan dan waktu pengikatan peminangan. Setelah adanya kesepakatan, pihak orang tua laki-laki akan pulang ke rumahnya.

Setelah sampai di rumahnya, orang tua pihak laki-laki akan memanggil dan mengumpulkan sanak familinya, untuk membicarakan tentang lamaran yang telah dilakukan dan besaran harta peminangan yang diminta oleh pihak perempuan. Selanjutnya, pihak laki-laki akan mengumpulkan dan menyiapkan harta untuk pembayaran peminangan. Harta peminangan tersebut antara lain *On* (Kain timor), *herik krik* (kain cita/ toko yang berwarna merah dan *hain* (Kain cita/ toko yang berwarna hitam). Sesudah harta peminangan telah terkumpul semua, pihak laki-

laki akan mengantarkan dan menyerahkan harta tersebut kepada pihak perempuan sebagai tanda ikatan. Setelah itu, akan dibicarakan tentang besaran mas kawin atau *balerearai* (harta besar) atau *krae*. Setelah ada kesepakatan tentang besaran mas kawin, selanjutnya akan dibahas tentang waktu perkawinan.

Sejak waktu peminangan sampai hari perkawinan, waktu sela di antaranya digunakan oleh pihak laki-laki untuk mengumpulkan harta mas kawin. Dalam pengumpulan mas kawin atau *krae*, biasanya orang tua laki-laki menghubungi sanak famili terdekatnya dan relasi atau teman-teman yang terlibat dalam jaringan pertukaran kain timor yang disebut *kusume*. Setelah semua mas kawin yang diminta oleh pihak perempuan terkumpul dan sudah waktu kesepakatan perkawinan adat, maka biasanya orang tua laki-laki akan mengirim utusan untuk memberitahukan dan mengundang orang tua atau pihak wanita untuk menerima mas kawin. Pada saat penyerahan mas kawin oleh pihak laki-laki, kesempatan ini pihak perempuan pun memberikan barang (kain timor atau on) dan kain lain-lain untuk pihak laki-laki dengan tujuan untuk mengikat mereka dalam pola sirkulasi kain timor nanti. Mas kawin yang diberikan kepada pihak perempuan disebut *beniandisu* atau *wayer*, sedangkan barang-barang yang diberikan oleh pihak perempuan disebut *finiandisu* atau *taboch*. Sesudah pembayaran mas kawin dilaksanakan, tahap selanjutnya yaitu perkawinan adat yang disebut *bugu*. Upacara perkawinan adat masyarakat Karon diawali dengan pengantaran pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki. Model perkawinan di atas adalah perkawinan yang dijodohkan atau *morof*.

Selain perkawinan di atas, ada juga perkawinan lain yang dulu sering dilakukan oleh generasi mudanya. Perkawinan ini disebut *betak finia* atau kawin lari. Perkawinan model ini biasanya diawali dengan telah terjalin tali kasih yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Hubungan ini biasanya dilakukan secara diam-diam karena tidak adanya persetujuan dari salah satu anak. Karena sudah terlanjur saling mencintai dan untuk menuju jenjang perkawinan,

biasanya mereka dua sudah mengadakan pembicaraan terlebih dahulu tentang kawin lari yang akan dilakukan. Adapun pokok pembicaraan yaitu waktu dan lokasi atau tempat tujuan yang akan mereka tuju.

Pada hari yang telah ditentukan, mereka dua melakukan kawin lari, ke lokasi yang telah disepakati. Di tempat ini mereka dua akan tinggal bersama, dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, sambil menunggu reaksi atau tanggapan dari orang tua keduanya. Setelah kepergian mereka dua, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, biasanya kedua orang tua akan mengadakan pembicaraan tentang kawin lari yang telah mereka lakukan. Biasanya pihak laki-laki akan dikenakan denda karena telah membawa lari anak gadis orang setelah itu, akan dilanjutkan dengan peminangan dan perkawinan secara adat.

### c. *Prosesi Pembayaran Mas Kawin*

Dalam proses pembayaran mas kawin dalam masyarakat Fef atau Karon ada dua pihak yang turut berperan aktif yaitu kelompok pihak perempuan yang disebut *tafoch* (api) dan kelompok pihak laki-laki yang disebut *ko* (dingin atau mati). Operasionalisasi dari pembayaran mas kawin dapat dilihat pada bagan dibawah. Bagan ini mencoba menjelaskan bagaimana proses penukaran kain timor yang dilakukan oleh pihak penerima dan pemberi perempuan.

Pada bagan di bawah ini, tahap pertama menjelaskan bahwa pihak penerima perempuan ( kerabat pengantin pria) memberikan sejumlah barang yang terdiri atas kain timor, kain toko, dan babi sebagai pemberian awal untuk mengikat pihak perempuan sebelum memasuki perkawinan. Dengan kata lain, pemberian awal sebagai tanda bahwa wanita sudah diminang oleh pihak laki-laki. Apabila sudah ada persetujuan diantara mereka, maka sudah mulai diadakan pemberian makanan dari pihak pemberi perempuan kepada pihak penerima perempuan dan sebaliknya.

Tahap kedua, merupakan saat pihak penerima perempuan (kerabat pengantin laki-laki) beserta keluarganya memberikan mas kawin kepada

pihak pemberi perempuan (kerabat pengantin perempuan). Pemberian mas kawin jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan pemberian pertama. Apabila pembayaran mas kawin itu sudah dilunasi oleh pihak pertama. Apabila pembayarn mas kawin itu sudah dilunasi oleh pihak penerima, maka perempuan sudah diperkenankan mengikuti suaminya. Pada saat pembayaran mas kawin justru digunakan oleh pihak keluarga untuk membuka relasi baru dalam usaha penukaran kain timor dan mencari teman dagang (kusume).


Tahap ketiga, adalah pemberian dari pihak perempuan kepada pihak lak-laki. Barang-barang ini adalah pemberian dari orang tua perempuan kepada anak perempuan. Barang ini dibawa serta dalam keluarga suaminya. Barang-barang ini ada yang digunakan dalam aktifitas tukar menukar.

Tahap keempat, adalah pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi perempuan yakni pemberian barang lebih menonjolkan kemampuan dalam pemilikan barang oleh pihak pemberi perempuan.

Tahap kelima adalah pemberian barang yang diberikan oleh penerima perempuan sebagai balasan terhadap barang-barang yang diberikan oleh pihak pemberi perempuan.

Tahap keenam dan seterusnya, berupa pemberian tambahan ataupun hadiah yang diberikan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Pemberian ini dapat dilakukan kapan saja dengan jumlah barang yang tidak ditentukan dan ini pun tergantung dari kemampuan keluarga masing-masing. Selain itu, bantuan yang diberikan secara timbal balik oleh kedua belah pihak ini tidak terbatas pada perkawinan saja, melainkan berlaku juga pada kegiatan-kegiatan lain.

**Bagan Pembayaran Mas Kawin**



Sumber: dikutip dari tulisan J. Pouver dalam Sanggenafa (1984)

*c. Pelanggaran Dalam Perkawinan*

Pelanggaran yang sering terjadi dalam perkawinan berupa perceraian, yaitu kawin baru. Perceraian dapat terjadi sebagai akibat penyelewengan baik yang dilakukan oleh pihak isteri maupun suami. Bila perceraian terjadi atas kesalahan isteri, maka pihak isteri harus mengembalikan sebagian mas kawin dan anak diberikan kepada pihak suami. Pembayaran kembali berupa kain timor (on) dan babi. Bila perceraian terjadi sebagai akibat dari tindakan suami, maka laki-laki harus membayar malu kepada isterinya dan juga akan dikenakan denda (maru) kepada pihak perempuan, serta hubungan kekerabatan menjadi putus. Maru yang diberikan atau dibayarkan berupa kain timor dan satu ekor babi (Sanggenafa, 1984).

Selain itu, ada juga pelanggaran suami yang sudah mempunyai isteri, tetapi ingin memperoleh isteri baru, dengan sendirinya laki-laki harus bersedia untuk menyiapkan dan membayar mas kawin kepada pihak wanita yang ingin dikawininya. Mas kawin yang biasa disiapkan dan diberikan yaitu kain timor (on), kain sarung dan daging babi.

### 5. *Adat Menetap Sesudah Menikah*

Sama seperti etnis Papua lainnya, yakni sepasang pengantin yang baru menikah diwajibkan untuk tinggal dan menetap di lingkungan tempat tinggal kerabat ayah atau Virilokal. Begitu pula dengan masyarakat Fef atau Karon. Pengantin perempuan akan diantar ke rumah kediaman pihak laki-laki atau orang tua dari pengantin laki-laki dan di sini mereka dua akan tinggal dan menetap sepanjang hidup mereka dua. Namun, hubungan antara pengantin dan pihak orang tua dari isteri tetap akan terjalin, walaupun pihak perempuan berasal dari luar kampung.

Selain adat menikah virilokal, pada masyarakat Fef atau karon juga terdapat adat menikah pasangan suami isteri yang baru memilih menetap di rumah baru yang telah terlebih dahulu dibuat oleh pengantin pria. Ada pengecualian yakni seorang anak perempuan mengambil suami dari luar Kampung, biasanya pasangan suami isteri ini akan tinggal di kediaman pihak perempuan (Sangganafa, 1984)

## **BAB IV**

# **PEMBAHASAN**

Perkawinan yang dijelaskan di atas adalah perkawinan jujur, yaitu suatu perkawinan yang oleh pihak laki-laki memberikan sejumlah besar harta yang diminta oleh pihak perempuan. Hal ini dilakukan sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapak pengantin wanita dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya (Hadikusuma 1992;184).

Pembayaran jujur tidak sama dengan mas kawin, menurut hukum islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika melakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada sanak kerabat pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi) dalam Hadikusuma (1992;184).

### **A. Peran dan Kewajiban**

Dari uraian tradisi perkawinan masyarakat Karon dan masyarakat Abu, dapat dibuat analisis tentang peran dan kewajiban dari pihak-pihak yang berkaitan. Pihak yang berperan dalam perkawinan adalah orang tua dan kerabat dari pasangan pengantin. Adapun peranan dari pihak laki-laki adalah sebagai pihak yang mempunyai hajatan perkawinan, selain itu mempersiapkan harta mas kawin yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

Pihak laki-laki mempunyai kewajiban untuk menyiapkan upacara perkawinan, karena diadakan di rumah kediaman pihak laki-laki. Selain itu, pihak laki-laki mempunyai kewajiban membayarkan harta mas kawin yang diminta oleh pihak perempuan, melindungi dan memperhatikan perempuan yang menikah dengan anak laki-laknya. Selain itu, mereka mempunyai hak atas wanita dan hak untuk dibantu apabila diperlukan.

Pihak wanita mempunyai hak berupa pembayaran mas kawin dan bantuan dari pihak laki-laki bila dibutuhkan. Pihak wanita mempunyai kewajiban untuk menyerahkan anak gadisnya, memberikan bantuan kepada pihak laki-laki pada saat dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya perkawinan akan membuka jaringan pertukaran kain timor baru atau menambah keanggotaan dalam jaringan pertukaran kain timor baru.

## **B. Pewarisan**

Anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak laki-laki, namun tidak berarti pihak wanita lepas tangan tetapi juga mempunyai peranan di dalamnya, khususnya di dalam pendidikan adat. Anak yang dilahirkan memiliki hak dan kewajiban. Hak anak adalah memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeriharaan, pendidikan, dan warisan dari orang tuanya. Kewajiban anak adalah mematuhi, menghormati, dan menjaga kewibawaan serta kehormatan keluarganya. Dalam hal pendidikan sejak dini atau masih bayi biasanya di samping tempat tidur anak, ditaruh alat-alat yang berguna untuk kehidupannya. Alat-alat tersebut adalah panah untuk anak laki-laki dan noken atau alat lainnya untuk anak perempuan. Hal ini dilakukan dengan harapan kelak anak tersebut akan menjadi seorang pemanah atau pemburu yang hebat untuk anak laki-laki dan menjadi seorang wanita yang rajin dalam mengurus rumah tangga.

Dalam hal warisan, setiap masyarakat telah memiliki seperangkat aturan tentang pembagian warisan. Menurut Ter Haar, dikatakan

bahwa "... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud dari generasi ke generasi (Hadikusuma, 1992;211).

Aturan hukum adat masyarakat Abun dan masyarakat Karon tentang warisan sudah sangat jelas. Dalam tulisan Hadikusuma (1992;212-213), sistem kewarisan yang ada di Indonesia ada tiga macam, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan yang dimana ahli waris tidak diberikan harta masing-masing atau perindividu, namun diberikan untuk dikelola bersama-sama para ahli waris. Sistem pewarisan mayorat adalah adalah sistem pewarisan yang harta peninggalan pusaka dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah, dan memungut hasil dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Sistem kewarisan individual adalah sistem pembagian harta peninggalan untuk tiap ahli waris sebagai harta milik pribadi.

Dalam budaya masyarakat Abun dan masyarakat Karon sistem kewarisan yang dimiliki mereka, kelihatannya adalah sistem mayorat dan sistem individual. Hal ini dapat terlihat dari adanya pembagian kain timor dan harta yang lainnya. Dalam hal pewarisan kain timor, yang berhak memperoleh kain pusaka dan benda-benda pusaka lainnya yaitu anak laki-laki tertua, dan kain timor lain dibagikan secara proporsional. Untuk anak perempuan, diberikan juga kain timor, yang akan dibawanya pada saat perkawinan dengan tujuan dapat dipergunakan pada saat dibutuhkan. Selain itu, biasanya anak laki-laki akan diberikan hak atas tanah dan harta lain yang bukan harta pusaka dibagikan secara proposional.

### **C. Perbandingan**

Dari uraian deskripsi perkawinan terdapat perbedaan perlakuan dalam prosesi perkawinan kedua masyarakat Tambrauw, yang dijelaskan sebagai berikut.

Dalam hal persiapan perkawinan pada masyarakat Abun, tidak ada perlakuan khusus untuk anak perempuan, yakni tidak ada pendidikan adat khusus untuk anak perempuan masyarakat Abun. Anak perempuan Abun dididik oleh ibu dan kerabat perempuan, baik dari ibu maupun ayah dalam rumah milik orang tua si anak perempuan atau pada rumah khusus untuk anak perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Pada masyarakat Karon, terdapat perlakuan yang sama untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang terdapat pendidikan adat untuk mereka. Khusus untuk anak perempuan, mereka juga dididik di dalam rumah orang tuanya dan juga pada rumah khusus untuk anak perempuan yang sedang mengalami menstruasi.

Selain perbedaan perlakuan di atas, terdapat juga perbedaan perlakuan dalam hal mencari jodoh dan prosesi perkawinan. Pada beberapa kampung, Masyarakat Karon tidak melaksanakan proses peminangan yang dilakukan oleh orang tua, tanpa sepengetahuan anaknya, namun anak yang mencari pasangan hidupnya lewat tarian pada pesta adat dan orang tuanya tinggal masuk meminjau saja.

Terdapat juga perbedaan perlakuan pada saat upacara perkawinan. Pada Masyarakat Abun, terdapat upacara perkawinan dengan cara pemberian nasehat seperti diuraikan di atas. Pada masyarakat Karon, berdasarkan penuturan informan, tidak terdapat upacara perkawinan seperti di atas, sebab anak sudah diajar dan dinasehati secara jelas tentang hidup berumah tangga dalam pendidikan adat masyarakat Karon. Pelaksanaan perkawinan lainnya sama antara kedua masyarakat di atas.

Dalam hal klasifikasi kain timor pun antara Masyarakat Abun dan masyarakat Karon berbeda. Klasifikasi kain kepala masyarakat Abun yang dianggap memiliki nilai yang tinggi yaitu kain timor bokek. Sedangkan bagi masyarakat Karon, kain timor yang dianggap memiliki nilai yang paling tinggi atau kain kepala yaitu kain timor toba raja.

#### **D. Perubahan**

Pada masa sekarang ini, telah terjadi perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat adat Abun yang bermukim di Distrik Sausapor

dan Masyarakat Karon, di Distrik Fef. Perubahan yang terjadi dalam hal adanya pergeseran dalam bentuk perkawinan, materi perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan adalah: 1) adanya kontak dengan dunia luar, (2) adanya pendatang, (3) masuk dan telah dipeluknya agama modern dan (4) adanya kemajuan zaman.

Perubahan yang dialami oleh tradisi perkawinan masyarakat Abun, dapat dikategorikan sebagai proses akulturasi, seperti penjelasan Koentjaraninggarat berikut, proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut (Keontjaraninggrat, 1990). Hal ini karena faktor-faktor di atas tidak menyebabkan kepribadian atau unsur asli dari budaya masyarakat adat Abun, menjadi hilang hanya mengganti beberapa unsur dan menambah unsur budaya mereka.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem perkawinan masyarakat Abun dan masyarakat Karon adalah sebagai berikut.

– Dalam bentuk perkawinan.

Dalam bentuk perkawinan di masa sekarang ini telah terjadi perubahan. Pada masa lampau orang tua yang lebih banyak berperan dalam perkawinan anaknya, sekarang kaum muda yang sangat berperan dalam hal mencari jodoh atau pasangan hidupnya. Dalam mencari pasangan hidupnya, telah terjalin tali kasih antara seorang anak laki-laki dan anak perempuan, baik sesama masyarakat Abun sendiri dan masyarakat Karon sendiri maupun antara masyarakat Abun dan Karon dengan masyarakat lainnya. Peranan orang tua di masa sekarang ini hanya sebatas merestui, meminang, dan menikahkan anaknya.

– Dalam materi perkawinan

Dalam hal materi perkawinan, telah terjadi perubahan. Hal ini terjadi karena adanya kontak dagang antara masyarakat Abun dan masyarakat Karon, dengan para pedagang dari daerah Maluku dan Portugis, yang datang mengenalkan dan menukarkan kain timur dengan burung cenderawasih dan hasil hutan seperti dammar. Pada saat ini materi perkawinan yang digunakan dari hasil wawancara dengan informan dan peserta FGD, adalah kain kulit kayu. Dengan adanya kain timor yang dianggap lebih indah dari segi warna dan tahan lama, oleh mereka kemudian diambil, diadopsi, dan digunakan menjadi bagian dari budaya mereka sebagai pengganti kain kulit kayu.

Selain itu, dimasa sekarang ini telah terjadi perubahan dalam materi yang digunakan, disebabkan oleh adanya pendatang dan kemajuan zaman. Bila dulu materi perawinan yang digunakan hanya kain timor, paseda, manik-manik dan parang portugis, sekarang ini yang digunakan hanya kain timor dan manik-manik yang ditambah dengan adanya kain cita atau kain toko, piring dulu atau antik, dan uang. Kain cita atau kain toko yang biasa digunakan adalah kain toko yang berwarna merah dan berwarna hitam. Dari segi besaran pembayaran mas kawin di masa sekarang kain timor dan kain cita dan uang terbilang sangat banyak atau lebih dari besaran materi perkawinan yang dulu harus dibayarkan.

Bila dulu pembayaran mas kawin berupa kain timor, paseda, parang portugis, dan manik-manik, sekarang pada umumnya pembayaran mas kawin berupa kain timor dan manik-manik saja. Hal ini karena sudah semakin jarangunya parang portugis, dan paseda yang disebabkan oleh tidak adanya pembuat barang-barang tersebut. Kain timor yang diminta bisa mencapai puluhan lebih dari lima puluh kain timur, yang ditambah dengan bergulung-gulung kain toko atau kain cita serta uang yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung permintaan pihak perempuan.

– Dalam pelaksanaan perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan di masa sekarang, sistem perkawinan masyarakat Abun pun telah mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan upacara perkawinan disebabkan oleh adanya Orang Biak yang tinggal dan bermukim di Daerah Sausapor. Selain itu, telah dipeluknya agama Modern, seperti Kristen Protestan dan Katholik dan adanya pemerintahan formal.

Perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan lebih pada adanya penambahan dalam pelaksanaan upacara perkawinan, dan tidak mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perkawinan secara adat. Bila dulu dalam budaya masyarakat Abun hanya ada perkawinan adat, setelah adanya agama dan pemerintahan, sekarang agar suatu perkawinan lebih resmi dan legal secara hukum dan agama, maka perkawinan adat tersebut harus dikukuhkan lagi dengan adanya perkawinan agama dan catatan sipil. Pada masa sekarang, setiap orang dalam masyarakat Abun yang hendak memasuki perkawinan, tetap melangsungkan perkawinan adat, dan biasanya perkawinan secara adat dilaksanakan terlebih dahulu. Perkawinan secara agama dan pemerintahan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama, setelah adanya kecocokkan dan kesepahaman bersama antara suami dan isteri, barulah mereka menikah secara agama dan pemerintah. Kadangkala sampai mereka sudah memiliki anak-anak baru perkawinan tersebut dilakukan.

Selain itu, dalam tradisi perkawinan masyarakat Abun dalam pelaksanaan perkawinan juga kadangkala ditambah dengan adanya tradisi *nanggit seba*. Tradisi *nanggit seba* adalah penghisapan rokok satu secara berganti-ganti antara laki-laki dan perempuan. Rokok yang digunakan adalah rokok dari daun tembakau yang digulung dengan daun pisang kering, lalu dibakar oleh kepala marga dan diberikan pada pengantin pria dan diisap satu kali, kemudian diberikan kepada pengantin wanita dan ia isap satu kali, dan diberikan kepada kepala suku.

Dalam prosesi pembayaran mas kawin pada masa sekarang juga telah mengalami perubahan. Bila pada masa lampau dalam budaya masyarakat Abun hanya dikenal pembayaran peminangan dan mas kawin, sekarang telah adanya penambahan pembayaran air susu ibu. Tradisi ini berdasarkan penuturan informan adalah tradisi milik Orang Biak yang diadopsi dan diterima menjadi bagian dari budaya Masyarakat Abun. Tradisi pembayaran air susu ibu yang disebut *nggongun susrum*, biasanya dilaksanakan terlebih dahulu baru pembayaran mas kawin dilakukan. Selain itu, dalam budaya Masyarakat Abun, ada juga tradisi *nabi inggu* atau bayar mama punya air mata. Tradisi ini dilaksanakan setelah seorang ibu melahirkan anak pertama dan anak kedua.

#### E. Nilai-Nilai

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Karon dan masyarakat Abun, terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar suatu perkawinan dilaksanakan, yaitu.

1. Nilai kegotongroyongan atau kebersamaan.

Nilai ini dapat dilihat dari adanya kebersamaan antara sesama kerabat dalam hal pembayaran mas kawin, semua kerabat pihak laki-laki membantu mengumpulkan harta mas kawin yang diminta. Selain itu, dalam hal menyiapkan upacara perkawinan dan menghias calon pengantin.

2. Nilai kehormatan

Nilai ini dapat dilihat dari adanya pembayaran mas kawin sebagai bukti keseriusan dan menghormati calon pengantin wanita.

3. Nilai menghargai

Nilai ini dapat dilihat dari adanya lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan adanya pembayaran mas kawin.

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Tambrauw, terdapat beberapa hal sebagai berikut:
  - Sistem perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Tambrauw adalah eksogami yaitu perkawinan keluar dari marga atau keret. Namun, dijumpai juga perkawinan endogamy, atau perkawinan masuk ke dalam atau antara sesama keret.
  - Tujuan perkawinan dalam tradisi masyarakat Tambrauw adalah untuk meneruskan keturunan, untuk membangun relasi, dan untuk mendapatkan status sosial dalam masyarakat.
  - Syarat-syarat perkawinan dalam budaya masyarakat Tambrauw adalah telah memiliki kesiapan atau kematangan hidup, dan telah selesai dalam pendidikan adat, berusia di atas 15 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun keatas untuk laki-laki.
  - Bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal dalam budaya Masyarakat Tambrauw adalah: perkawinan minang, kawin lari, dan perkawinan atas pilihan sendiri.

- Mas Kawin masyarakat Tambrauw, yaitu kain timor, manik-manik, parang portugis, dan paseda, merupakan mas kawin utama serta adanya tambahan berupa kain cita dan daging babi.
  - Adat menetap sesudah menikah, dalam budaya masyarakat Tambrauw adalah virilokal atau adat menetap di kalangan kerabat laki-laki.
  - Upacara perkawinan masyarakat Tambrauw adalah peminangan (minta dan ikatan), pelaksanaan upacara perkawinan, dan pembayaran mas kawin.
2. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Tambrauw, terdapat perbedaan perlakuan khususnya dalam persiapan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan. Selain itu, telah terjadi perubahan dalam tradisi perkawinan khususnya dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan tahapan pembayaran mas kawin.

## **B. Saran**

1. Perlu kiranya dilakukan desiminasi tentang manfaat perkawinan secara legal pemerintahan dan adanya kesepahaman tentang perkawinan adat, yang dilanjutkan dengan perkawinan agama dan perkawinan catatan sipil agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.
2. Perlunya perhatian yang serius dari pemerintah daerah kabupaten Tambrauw untuk lebih mengangkat budaya asli milik mereka.

## **C. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Tambrauw harus membuat aturan tentang pelaksanaan tradisi perkawinan yang berurutan mulai dari perkawinan adat, perkawinan secara agama, dan perkawinan catatan sipil.

2. Pemerintah Kabupaten Tambrauw, khususnya dinas Kebudayaan harus lebih memperhatikan dan mengangkat serta mengembangkan budaya Masyarakat Tambrauw.

#### **D. Implikasi**

Hal diatas sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan jika tidak maka dikhawatirkan dengan semakin majunya Kabupaten Tambrauw akan mengakibatkan dilupakan dan ditinggalkannya budaya mereka, sehingga akan mengakibatkan masyarakat Tambrauw kehilangan identitas diri mereka, khususnya dalam hal tradisi perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R., 1979. *Metode Analisa Geografi*, LP3ES, Jakarta.
- Hadikusuma. H, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-II, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Haviland, A, William, 1988. *Antropologi, edisi Keempat Jilid 2*. Alih Bahasa R.G Soekadijo, Penerbit Airlangga, Surakarta.
- Herawati Isni, 2011. Bentuk Perkawinan Masyarakat Using di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Dalam *Patrawidya*, Vol12, No 2. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yaogyakarta, Yogyakarta.
- Iriani dan Abdul Asis, 2009. Kearifan Lokal Orang Bajo di Pulau Wangi-Wangi, Editor Abdul Hafid, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makasar Bekerjasama dengan Penerbit De La Macca, Penerbit De La Macca, Makasar.
- Koentjaraninggrat, 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial Indonesia*, Jilid I. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial Indonesia*, Jilid I. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1993. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- , 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cetakan Ke 21. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- , 2005. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial Indonesia*, Jilid II cetakan Ketiga. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mansoben, J.R, 1986. *Tipe-tipe Politik Tradisional di Irian Jaya: Makalah Seminar: Jayapura*.
- Maryaeni, Dr. M.Pd, 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha, Prof, Dr, Su, 2009. *Metedologi Penelitian Kajian Kebudayaan dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwanto, Hari, 2004. *Kebudayaan dan Lingkungan (dalam perspektif Antropologi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Soepono, Sri Saadah, 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Makalah Penataran Tenaga Teknis Nilai Tradisional Direktorat Tradisi dan Kepercayaan.
- Sutrisno Mudji dan Hendar Putranto (Editor), 2005. *Teori-teori Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Sangganafa, 1984, *Tukar menukar Kain Timur dan Perkawinan dalam Orang Karon*, dalam Bulletin Leknas, vol 3, No 1, 1984. Maluku dan Irian Jaya, Editor E.K.M Masinambow, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan, LIPI, Jakarta.
- Tiweri, S, 2010. *Perubahan dan Pergeseran Nilai dalam Upacara Perkawinan Adat di Pulau Masela, Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, dalam Jurnal Penelitian Vol 4 No. 3 November 2010, BPSNT Ambon, Ambon.
- .Usmany, Desy, dkk, 2012. *Tradisi Upacara Perkawinan suku maya di Kampung Araway Distrik Tiplol*, Penerbit CV. Catur Madya Kusuma, Jakarta.

Wanane, Teddy, dkk, 1981/1982. *Upacara Tradisional Lingkarang Hidup suku Maybrat dan suku Dani di Daerah Irian Jaya*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Irian Jaya. BKSNT Jayapura, Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Bud, DepDikBud.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN


## Lampiran 1. Daftar Informan

1. Nama : Yehuda Yekwam  
Umur : 77 Tahun  
Jabatan : Tokoh Adat  
Tempat tinggal : Kampung Jokte  
Pekerjaan : Tani
2. Nama : Dominggus Yekwam  
Umur : 50 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Jokte  
Pekerjaan : Tani
3. Nama : Zadrak Yesnath  
Umur : 71 Tahun  
Jabatan : Tokoh Adat  
Tempat tinggal : Kampung Werbes  
Pekerjaan : Tani
4. Nama : Melki Yekwam  
Umur : 42 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Sausapor  
Pekerjaan : Tani

5. Nama : Daud Yekwam  
Umur : 65 Tahun  
Jabatan : Tokoh Adat  
Tempat tinggal : Kampung Ugywem  
Pekerjaan : Tani
6. Nama : Melianus Yenjau  
Umur : 65 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Ugywem  
Pekerjaan : Tani
7. Nama : Aksamina Yekwam  
Umur : 60 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Ugywem  
Pekerjaan : Tani
8. Nama : Yehuda Yekwam  
Umur : 50 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Ugywem  
Pekerjaan : Tani
9. Nama : Yakob Yekwam  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Kepala Kampung Emaus  
Tempat tinggal : Kampung Emaus  
Pekerjaan : Kepala Kampung
10. Nama : Oktofianus Yekwam  
Umur : 54 Tahun  
Jabatan : Sekr Kampung Saubeba Distrik Abun  
Tempat tinggal : Kampung Saubeba  
Pekerjaan : Aparat Kampung

11. Nama : Yoshepus Kinho  
Umur : 71 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Sausapor  
Pekerjaan : Tani
12. Nama : Thomas Yesnath  
Umur : 60 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Tempat tinggal : Kampung Sausapor  
Pekerjaan : Ketua Sanggar
13. Nama : Yohana Baru  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan : Tokoh Perempuan  
Tempat tinggal : Kampung Sausapor  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Lampiran 2. Peta Kabupaten Tambrau



### Lampiran 3. Foto-foto Kegiatan

#### Saat wawancara di Kampung Werbes




(Bapak Zadrak Yesnath)



(Kepala Kampung Werbes)



(Kampung Werbes)



(Rumah Kepala Kampung Werbes)



(Saat menunggu rakit untuk menyebrang)



(Saat Kembali dari Kampung Werbes)

### Saat Wawancara di Kampung Ugywem



### Saat Wawancara di Kampung Jokte




(Jalan masuk ke kampung Jokte)




(Kampung Jokte)



(Saat wawancara beberapa Informan)



(Bapak Melkianus Yekwam)



(Saat Wawancara Di Kampung Emaus)



(Saat Wawancara Tokoh Masyarakat Fef)



(Saat Koordinasi Dengan Kepala Distrik Sausapor)



(Saat Koordinasi Dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Tembrauw)

# TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KARON DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

Begitu pula dengan Masyarakat Tamberau yang bermukim di Kabupaten Tamberau, yang juga telah memiliki tradisi perkawinan sama seperti masyarakat lain yang ada di Tanah Papua. Masyarakat Tamberau dalam tradisi ritual atau upacara perkawinan, telah memiliki seperangkat aturan tentang bentuk perkawinan, prosesi ritual perkawinan dan materi perkawinan serta kelengkapan perkawinan, yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Namun dalam perkembangannya tradisi perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Tamberau telah mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi ritual atau upacara perkawinan disebabkan oleh karena daerah ini sejak lama telah datang dan bermukim para migran yang datang dari daerah Biak. Para migran ini kebanyakan tinggal dan bermukim didaerah Sausapor, yang dikenal dengan istilah Bikar atau Biak Karon. Hal ini karena, orang Biak yang ada di Daerah Tamberau sudah mengalami pembauran dengan masyarakat asli, sehingga masyarakat Karon telah menganggap mereka bagian dari penduduk Tamberau dan orang Biak juga telah menganggap mereka bagian dari orang Tamberau. Selain itu, karena orang Biak di daerah ini juga telah mengetahui budaya orang Tamberau, hal ini dapat dilihat dari adanya pembauran antar orang Biak dengan penduduk asli di Kampung Werbes, yakni kepala kampungnya adalah orang Biak.

Selain itu juga dengan telah dianutnya agama Kristen, sedikit banyaknya akan menyebabkan adanya perubahan dalam tradisi perkawinan mereka. Sampai sejauh mana perubahan itu terjadi dalam tradisi perkawinan Masyarakat Tamberau dan dalam hal-hal apa saja perubahan tersebut, menjadi pokok penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan budaya Masyarakat Tamberau belum banyak dilakukan. Hal ini pulalah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan di daerah Tamberau.



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara\_books@yahoo.com



BPNB Jayapura - Papua

ISBN 978-602-1228-08-1

